



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan pada perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK: 7305070301710001, tempat tanggal lahir : Mallaka, 03 Januari 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pate'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil/Kuasa Keluarga kepada **Kuasa Insidentil Pemohon**, NIK: 7305035505950001, tempat tanggal lahir Mallaka, 16 Mei 1996, umur 25 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak Bawaslu, tempat tinggal di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pate'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: W22-A4/949/SK/HK.05/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tempat kediaman di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan,

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Termohon.**, Advokat pada kantor Dahlan dan Rekan, berkedudukan di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N Nomor 8 RT.002, RW.007, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar pada register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar Nomor 103/SK/X/2021/PA Tkl tanggal 19 Oktober 2021, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 07 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 08 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 16 September 2002 di rumah nenek Termohon di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 258/13/X/2002 tertanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Pemohon Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pate'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kos-kosan

Hal. 2 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Btn Gemit, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 3 tahun lamanya, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas kesehatan di Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Btn Rusida Garden, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 8 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Mutiara Chairunnisa Alimuddin binti Alimuddin Halik, S.Si, umur 18 tahun;
  - 3.2. Muhammad Farah Ayatullah bin Alimuddin Halik, S.Si, umur 13 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1. Termohon sering marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang kerumah;
  - 5.2. Termohon berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan;
  - 5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - 5.4. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan/suka dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - 5.5. Termohon selalu menceritakan aib (keburukan) Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tidur pada bulan September tahun 2020 selama 3 bulan kemudian hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan damai;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon telah mengurus surat perceraian di inspektorat, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya dan selama

Hal. 3 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

8. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 862.2/10/BKPSDM/IX/2021 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 30 September 2021;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Termohon didampingi kuasa hukumnya bernama Kuasa Termohon dan selanjutnya Hakim memeriksa keabsahan kuasa Termohon sebagai pihak formil di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir in person, maka selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan

Hal. 4 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perintah Hakim tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk hakim mediator yang akan membantu Pemohon dan Termohon dalam menempuh upaya mediasi yakni Mahyuddin, S.H.I., M.H.. Selanjutnya Hakim menetapkan Mahyuddin, S.H.I., M.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Oktober 2021, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut **tidak berhasil**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan yakni pada penulisan Penggugat dan Tergugat pada dalil posita permohonan Pemohon diubah dengan Pemohon dan Termohon yang mana selengkapnya tertuang pada berita acara sidang perkara *a quo* sedangkan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan balik/rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. Permohonan Pemohon Kabur

1.1. Bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan yang kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalam hukum acara sudah ditentukan bahwa jika seorang suami mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka suami disebut sebagai Pemohon dan isteri disebut sebagai Termohon.

1.2. Bahwa perkara ini menjadi kabur karena dalam surat permohonan cerai pada poin 4 mendalilkan: "*bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah sudah tidak dapat lagi didamaikan*". Sementara pada poin 1 sampai 3, poin 5, 6, 7, 9 dan 10 menggunakan kata "Pemohon dan Termohon", sehingga

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas apakah yang mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Takalar adalah Pemohon atau Penggugat ?.

1.3. Bahwa oleh karena perkara ini tidak jelas diajukan oleh Pemohon atau Penggugat, maka surat permohonan dalam perkara ini adalah permohonan yang kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), karena yang mengajukan perkara ini mengaku sebagai Pemohon dan Penggugat. Hal ini tidak sejalan dengan hukum acara yang memisahkan atau membedakan status hukum Pemohon dan Penggugat begitu pula sebaliknya tidak bisa disebut Termohon sekaligus sebagai Tergugat.

1.4. Bahwa dampak dari tidak jelasnya pilihan status para pihak dalam perkara ini telah membuat perkara ini menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu muncul pertanyaan pada dalil poin 4 surat permohonan perkara ini, siapa yang **sering berselisih dan melakukan pertengkaran sejak tahun 2008 ?**. jangan-jangan yang bertengkar bukan Pemohon ?, lalu siapa itu Penggugat dan Tergugat. Hal ini tidak ada perbaikan atau penegasan dari Pemohon pada saat Hakim Hakim meminta agar diperbaiki. Oleh karena itu permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

2. Permohonan Pemohon Prematur

2.1. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah alasan yang prematur karena alasan tersebut belum memenuhi syarat hukum untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 sampai poin 5, Pemohon Konvensi telah menikah pada hari senin tanggal 16 September 2002 dan pada bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi sehingga tidak tinggal bersama dalam sebuah rumah yang seharusnya menjadi surga bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Kemudian Pemohon Konvensi mengajukan

Hal. 6 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai tanggal 07 Oktober 2021 yang berarti Pemohon Konvensi baru 9 (Sembilan) bulan pergi meninggalkan rumah tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

- 2.3. Bahwa alasan untuk bercerai yang diajukan Pemohon Konvensi tidak memenuhi syarat hukum yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan, karena **Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi sejak Januari 2021** dan Pemohon Konvensi mengajukan cerai tanggal 07 Oktober 2021 sehingga faktanya baru kurang lebih 9 (Sembilan) bulan Pemohon Konvensi meninggalkan rumah, dan hal ini belum bisa menjadi alasan bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Termohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Hakim Hakim agar kiranya memutus dengan menyatakan permohonan Pemohon Konvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah seluruh dalil yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah benar menikah secara sah sesuai dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan saat ini telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 7 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mutiara Chairunnisa Alimuddin
- 3.2. Muhammad Farah Ayatullah;
4. Bahwa sampai saat ini kedua anak-anak tersebut telah tinggal bersama Termohon Konvensi dan sehari-harinya berada dalam tanggungjawab Termohon Konvensi. Termohon Konvensi bersama anak-anak sejak Januari 2021 sudah ditinggal dan ditelantarkan oleh Pemohon Konvensi. Oleh karena itu Termohon Konvensi bersurat kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan Takalar tempat kerja Pemohon Konvensi menyampaikan bahwa Termohon Konvensi bersama anak-anak telah ditinggalkan dan ditelantarkan oleh Pemohon Rekonvensi sejak Januari 2021, dan memohon agar gaji Pemohon Konvensi dipotong langsung untuk Termohon Konvensi bersama anak-anak ***namun ternyata*** saat ini tidak jelas tindak lanjutnya.
5. Bahwa selama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hidup bersama tidak pernah terjadi percekcoakan yang luar biasa karena yang ada hanyalah cekcok biasa dan hal itu telah diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya pada poin 6 yang menyatakan : *“Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tidur pada September 2020 selama 3 bulan...”*, artinya setelah 3 bulan tersebut sudah tidak pisah tempat tidur lagi. Oleh karena itu rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi masih bisa diselamatkan demi masa depan anak-anak, dan jika ada kekhilafan Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi meminta maaf dan bisa lebih memperbaiki diri dibawah bimbingan Pemohon Konvensi sebagai Imam dalam rumah tangga.
6. Bahwa tidak benar dan bahkan berlebihan dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi sering marah-marah, berani melawan Pemohon Konvensi, tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi suka cemburu dan selalu menceritakan aib Pemohon Konvensi. Hal ini telah bertentangan dengan fakta, Pemohon Konvensi harusnya jujur bahwa cekcok terjadi karena diakibatkan oleh Pemohon Konvensi sendiri. Seharusnya Pemohon Konvensi sadar bahwa Pemohon Konvensi adalah kepala keluarga yang harus mampu menyelematkan keluarga atau membawa keluarga menuju keluarga bahagia. Pemohon

Hal. 8 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi terlalu subyektif dan terkesan mencari-cari alasan untuk bercerai. Pemohon Konvensi terkesan sudah lupa perjuangan Termohon Konvensi yang rela kehilangan hak atas pendidikan karena Termohon Konvensi jauh-jauh meninggalkan Morowali menuju Makassar hanya untuk kuliah, namun semuanya gagal berantakan karena Termohon Konvensi diminta menyelamatkan harga diri Pemohon Konvensi yang saat itu akan menikah tapi calon isterinya melarikan diri padahal undangan sudah beredar;

7. Bahwa Pemohon Konvensi menyembunyikan fakta bahwa awal dari cekcok bukan karena perbuatan Termohon Konvensi tapi hal itu bermula dari adanya pinjaman uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan Pemohon Konvensi tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi, namun cair atas dukungan perempuan lain dan Termohon Konvensi tidak pernah tahu keberadaan uang pinjaman itu digunakan untuk apa ?. Termohon Konvensi pastilah marah karena ada ketidak jujuran dalam rumah tangga, namun faktanya semuanya sudah dianggap selesai oleh Termohon Konvensi demi masa depan anak-anak.
8. Bahwa Pemohon Konvensi sebagai Imam dalam keluarga memberikan bimbingan dan berusaha menyelamatkan keluarga. Namun faktanya sekarang Pemohon Konvensi telah mengingkari fakta bahwa Termohon Konvensi masih berusaha mempertahankan rumah tangga dan berusaha menyelamatkan masa depan anak dan sampai sekarang anak-anak telah ditelantarkan oleh Pemohon Konvensi sejak Januari 2021.
9. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi baru sekitar 9 bulan meninggalkan Termohon Konvensi sehingga tidak memenuhi syarat bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
  - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
  - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban Konvensi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi (Alimuddin Halik.,S.Si.,M.Kes Bin A. Halik Dg Ngunjung) menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi (Termohon) menjadi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini sebagai tuntutan hak terhadap Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan cerainya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa tuntutan hak ini diajukan terhadap Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah dimohonkan cerai padahal Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga dan Tergugat Rekonvensi seolah lupa pada Penggugat Rekonvensi yang melakukan pengorbanan luar biasa demi menyelamatkan harga diri Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi adalah harapan bagi kedua orang tua untuk dapat melanjutkan cita-cita dan menjadi orang yang berilmu, berguna bagi agama, bangsa dan negara serta membawa nama baik dan kehormatan kedua orang tua. Penggugat Rekonvensi diberi amanah orang tua untuk kuliah sehingga nantinya Penggugat Rekonvensi pada akhirnya menjadi orang yang berilmu dan diterima oleh seluruh masyarakat.
5. Bahwa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penentuan besaran nafkah *mut'ah*, *nafkah maskan dan kiswa* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, sebagaimana telah ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 608 K/AG/1996, Tanggal 25 Maret 2005, yang didalamnya terdapat kaidah yang berbunyi : "*Jumlah nilai mut'ah, nafkah maskan dan kiswa selama masa iddah serta nafkah anak*

Hal. 10 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku". oleh karena itu berdasar hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah-nafkah sebagai berikut :

- 5.1. Biaya nafkah lalai karena tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluarga kepada Penggugat, terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- 5.2. Biaya nafkah lampau terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan (selama 10 bulan) X 3.165.000 = Rp. 31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah);  
Berdasar Surat Keputusan Nomor: 1415/X/Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sebesar Rp 3.165.000.
- 5.3. Biaya nafkah iddah selama 3 bulan X Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 5.4. Biaya nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 5.5. Biaya nafkah madhiyah sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*).
- 5.6. Biaya nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
- 5.7. Biaya nafkah pemeliharaan/hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulannya. Dan Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya.
6. Bahwa bahwa sejalan dengan Putusan Pengadilan Agama Takalar No.: 71/Pdt.G/2011/PA Tkl. Tanggal 31 Oktober 2011, Nomor 7/Pdt.G/2013/PA Tkl. Tanggal 11 Juli 2013, dan Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA Tkl. Tanggal 13 Mei 2013 yang menetapkan apabila Tergugat belum memenuhi pembayaran nafkah kepada Penggugat sampai lewat waktu 6 bulan sejak

Hal. 11 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan dalam konvensi yang memberi izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak tidak berkekuatan hukum. Mahkamah Agung dalam surat Nomor : 1669/DJA/HK.00/5/2021, tertanggal 24 Mei 2021, Perihal : Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, dimana surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama, pada angka 6 (enam) mewajibkan kepada seluruh hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

Berdasar uraian fakta hukum diatas, maka Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua dan anggota Hakim Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi, menghancurkan semua harapan dan cita-cita Penggugat Rekonvensi, Penggugat sudah kehilangan segalanya, Penggugat Rekonvensi disisihkan oleh masyarakat,
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
  - 3.1. Biaya nafkah lalai karena tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluarga kepada Penggugat, terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Hal. 12 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- 3.2. Biaya nafkah lampau terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan (selama 10 bulan) X 3.165.000 = Rp. 31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah);  
Berdasar Surat Keputusan Nomor: 1415/X/Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sebesar Rp 3.165.000.
- 3.3. Biaya nafkah iddah selama 3 bulan X Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 3.4. Biaya nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 3.5. Biaya nafkah madhiyah sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*).
- 3.6. Biaya nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
4. Menetapkan waktu pembayaran Nafkah lalai, Nafkah lampau, Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, nafkah madhiyah, maskan dan kiswah oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Menetapkan apabila Tergugat Rekonvensi belum memenuhi pembayaran Nafkah lalai, Nafkah lampau, Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, nafkah madhiyah, maskan dan kiswah sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan dalam konvensi yang memberi izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Pemeliharaan/hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulannya, dan biaya pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya, untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mutiara Chairunnisa Alimuddin dan Muhammad Farah Ayatullah, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.

Hal. 13 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi pada persidangan tanggal 02 November 2021 sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Permohonan Pemohon Kabur

Bahwa permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat dianggap kabur (*obscure libels*) karena baik posita maupun petitum dalam permohonan *a quo* dituliskan dengan jelas, terang dan tidak bertentangan satu sama lain. Adapun penggunaan kata **Penggugat** dan **Tergugat** pada poin 4 dan poin 8 dalam surat permohonan cerai adalah murni kesalahan pengetikan. Pada prinsipnya yang dimaksud adalah **Pemohon** dan **Termohon**. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan antara identitas Pemohon (**Alimuddin Halik, S.Si bin A. Halik dg Ngunjung**) dan Termohon (**Termohon**) serta nomor registrasi perkara yang terdaftar pada kepaniteraan pengadilan agama Takalar dan yang tertuang pada surat permohonan Pemohon Konvensi (Nomor. 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl). Bahwa terhadap kesalahan pengetikan yang terdapat pada permohonan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh Pos Bantuan Hukum (posbakum) Pengadilan Agama Takalar atas arahan dari Hakim hakim yang menangani perkara ini pada persidangan sebelumnya dan akan diserahkan pada persidangan tanggal 02 November 2021. Berdasarkan penjelasan di atas, Termohon konvensi lah yang tidak cermat dalam memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi. Atas dasar tersebut eksepsi dari Termohon Konvensi terkait permohonan kabur (*obscuur libel*) harus dikesampingkan dan/atau ditolak.

2. Eksepsi Permohonan Pemohon Prematur

Hal. 14 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





Bahwa alasan Pemohon konvensi untuk mengajukan permohonan cerai adalah berdasar pada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau karena alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pemohon konvensi berpendapat bahwa perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan mempertimbangkan jika tetap dipertahankan maka akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan maka permohonan perceraian tersebut tidak dapat dianggap prematur.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap berpegang pada dalil-dalil pemohon konvensi dan membantah secara tegas yang didalilkan termohon konvensi dalam jawabannya tertanggal 26 Oktober 2021, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa tidak benar Jawaban Termohon Konvensi pada poin 4 halaman 7, yang sebenarnya terjadi adalah :
  - Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 anak pertama dari Pemohon dan Termohon Mutiara Chairunnisa Alimuddin telah pergi meninggalkan Kabupaten Takalar untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Industri Logam Morowali, Provinsi Sulawesi tengah. Sehingga sejak tanggal tersebut yang tinggal bersama Termohon Konvensi adalah Muhammad Farah Ayatullah, anak kedua dari pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
  - Bahwa tidak benar pernyataan Termohon Konvensi dalam jawabannya yang menuliskan kedua anak tersebut sehari-harinya hanya berada dalam tanggung Jawab Termohon Konvensi. Bahwa betul anak-anak tersebut tinggal di rumah yang sama dengan

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Termohon Konvensi, namun mereka masih dalam asuhan dan tanggung jawab bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bahwa Faktanya kedua anak tersebut sering mengunjungi Pemohon Konvensi di rumah orang tua Pemohon konvensi bahkan terkadang menginap sampai berhari-hari. Bahwa tanggung jawab seharusnya tidak dimaknai secara sempit hanya sebatas kedua anak-anak tersebut tinggal bersama dengan termohon konvensi. Bahwa harus dipahami kediaman bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berada di BTN Rusida Garden, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang adalah rumah tempat hampir seluruh aktifitas kedua anak tersebut berada, sehingga pilihan untuk tetap berada di rumah tersebut bagi kedua anak-anak itu adalah pilihan yang wajar jika dibandingkan ikut dengan Pemohon Konvensi untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi. Tidak adil bagi Pemohon Konvensi hanya karena tidak tinggal bersama-sama dengan kedua anak-anak tersebut lantas dianggap tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Bahwa Pemohon Konvensi sejak meninggalkan rumah bersama tidak pernah meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak-anaknya. Bahwa sampai saat ini sebagai orang tua yang bertanggung jawab Pemohon Konvensi tetap bergabung pada grup-grup whatsapp sekolah untuk memantau perkembangan pendidikan anaknya yang bernama Muhammad Farah Ayatullah yang saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama). Fakta-fakta ini seharusnya dilihat sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemohon konvensi.

- Bahwa pernyataan Termohon Konvensi pada poin 4 halaman 7 bahwa Pemohon meninggalkan dan menelantarkannya bersama kedua anaknya adalah tuduhan yang kejam dan tidak berdasar. Tindakan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar untuk pemotongan gaji dengan menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya adalah bentuk fitnah yang

Hal. 16 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tertulis dari Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi. Bahwa terhitung sejak bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini Pemohon Konvensi tetap melakukan kewajibannya untuk menafkahi keluarga, diantaranya:

- 1) Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan Januari tahun 2021 Pemohon Konvensi tetap menanggung biaya hidup yang dikirimkannya langsung melalui rekening BANK BRI-0250 0102 0850 505 atas nama Mutiara Chairunnisa Alimuddin yang merupakan anak pertama dari pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
- 2) Bahwa walaupun tidak lagi tinggal di kediaman bersama tersebut di BTN Rusida Garden Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Pemohon konvensi masih menanggung biaya untuk kebutuhan penggunaan air (PDAM) dan listrik di rumah tersebut.
- Bahwa tindakan Pemohon Konvensi meninggalkan rumah bersama di BTN Rusida Garden Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar pada bulan Januari tahun 2021 tidak dimaksudkan untuk meninggalkan apalagi menelantarkan keluarganya. Adapun yang menjadi alasan bagi Pemohon konvensi meninggalkan rumah tersebut adalah:
  - 1) Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Pemohon Konvensi tidak mampu lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, melainkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.
  - 2) Bahwa Pemohon Konvensi merasa perselisihan yang terjadi terus-menerus dapat berdampak buruk pada psikologi kedua anak mereka. Atas dasar inilah Pemohon konvensi merasa

Hal. 17 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa meninggalkan rumah adalah pilihan paling rasional dibandingkan anak-anak harus menyaksikan kedua orang tuanya terus menerus berselisih. Bahwa langkah tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kasih sayang yang bisa diberikan Pemohon konvensi kepada kedua anaknya dalam kondisi seperti itu.

- 3) Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi dalam melakukan pengajuan perceraian harus berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Pemohon Konvensi telah mengurus surat perceraian di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Atas pertimbangan ini Pemohon Konvensi menganggap bahwa tidak etis untuk tinggal satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi saat proses perceraian sedang berjalan, sehingga Pemohon Konvensi mengalah untuk meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Lingkungan Mallaka, Kelurahan Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa terkait Permohonan pemotongan gaji suami yang dimohonkan oleh Termohon Konvensi melalui surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar telah dijawab oleh Pemohon Konvensi. Bahwa Pemohon konvensi telah melakukan klarifikasi dengan mengirimkan jawaban terhadap surat yang dikirimkan oleh Termohon Konvensi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dengan melampirkan bukti-bukti yang menyatakan seluruh pernyataan Termohon Konvensi adalah fitnah. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Termohon Konvensi dalam surat tersebut dengan menuduh Pemohon Konvensi menelantarkan anak sampai terancam kelaparan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
  - Bahwa tidak benar jika Termohon Konvensi mengatakan bahwa Pemohon Konvensi lalai dalam memberikan nafkah sehingga

Hal. 18 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sampai harus terlanter bersama anak-anaknya. Bahwa pemohon menganggap penting untuk menerangkan tentang penghasilan tetap yang dimiliki oleh Pemohon setiap bulannya. Meskipun pekerjaan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.4.871.000, namun pada tahun 2015 dan tahun 2017 Pemohon Konvensi dengan seizin dan sepengetahuan Termohon Konvensi sebagai isteri telah mengambil kredit di bank Sulselbar Cabang Takalar sebagai modal untuk mendirikan rumah kost di kampung halaman Termohon Konvensi di Morowali, Sulawesi Tengah.

Bahwa Rumah Kost yang dimaksud telah didirikan pondasinya pada tahun 2015 dan sejak tahun 2017 telah resmi di operasionalkan. Bahwa penghasilan dari rumah kost tersebut hanya dinikmati sendiri oleh Termohon Konvensi. Bahwa akibat yang timbul dari pengambilan uang ini adalah sisa gaji yang masuk kerekening Pemohon Konvensi setiap bulannya tersisa Rp.840.166 dikarenakan secara otomatis terpotong kredit sejumlah Rp. 4.031.534. Bahwa sepengetahuan Pemohon Konvensi terdapat 1 (satu) unit Rumah Kost yang terdiri atas 6 (enam) kamar yang menjadi penghasilan bulanan dari Termohon Konvensi. Bahwa oleh karena sumber dari pendirian Rumah Kost tersebut adalah potongan gaji milik Pemohon Konvensi sehingga penghasilan bulanan yang dinikmati sendiri oleh Termohon bahkan sebelum bulan Januari tahun 2021 harus dihitung sebagai nafkah yang ditinggalkan dari Pemohon Konvensi untuk Termohon Konvensi.

- Bahwa dalam sidang mediasi Pemohon Konvensi mengatakan bahwa kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bahwa pada mediasi tersebut Pemohon konvensi menjelaskan bahwa kedua anaknya tinggal bersama dengan Termohon Konvensi dikediaman bersama di BTN Rusida Garden Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, namun terkadang juga

Hal. 19 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi Pemohon Konvensi di rumah orang tua Pemohon Konvensi. Bahwa Termohon Konvensi yang sama-sama hadir di ruangan mediasi sama sekali tidak membantah ataupun memberikan pernyataan yang menyangkal jawaban dari Pemohon Konvensi tersebut. Bahwa dalam jawabannya pada poin 4 halaman 7, Termohon Konvensi justru mengatakan bahwa sehari-harinya kedua anak tersebut berada tanggung jawab Termohon Konvensi tanpa menyebutkan adanya keterlibatan dari Pemohon Konvensi dalam tanggung jawab terhadap kedua anak-anak tersebut. Bahwa fakta ini menunjukkan betapa Termohon Konvensi sangat tidak tegas dalam memberikan jawaban sehingga menimbulkan keragu-raguan pada setiap pernyataannya yang tidak konsisten.

- 4) Bahwa jawaban Termohon Konvensi pada poin 5 halaman 7-8 menunjukkan bahwa Termohon Konvensi tidak membaca secara utuh permohonan dari Pemohon Konvensi. Sangat jelas dalam poin 6 permohonan dituliskan bahwa:

***“akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tidur pada bulan September 2020 selama 3 bulan kemudian hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan damai”*** kemudian dilanjutkan pada poin 7 pada Permohonan yang sama:

***“bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon telah mengurus surat perceraian di inspektorat”***

- Bahwa pernyataan dari Termohon Konvensi yang mengatakan setelah 3 (tiga) bulan sudah tidak pisah tempat tidur lagi sehingga masih bisa dikategorikan cekcok biasa adalah akibat dari Termohon Konvensi yang tidak melihat poin 6 dan poin 7 sebagai rangkaian peristiwa yang berlanjut kejadiannya. Bahwa setelah pisah ranjang selama 3 bulan tersebut oleh pihak keluarga telah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh saudara dari Pemohon Konvensi dan Tante dari Termohon Konvensi untuk mencari jalan tengah dari permasalahan

Hal. 20 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak menemukan jalan tengah. Dengan segala pertimbangan termasuk psikologi kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jika terus menerus melihat kedua orang tuanya tidak hidup rukun. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon Konvensi yang merupakan seorang PNS mendaftarkan urusan perceraian tersebut ke Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Bahwa pernyataan Termohon Konvensi yang menyatakan setelah 3 bulan tidak pisah tempat tidur adalah kategori cekcok biasa adalah tidak berdasar karena kenyataannya akibat dari kejadian tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak hanya pisah tempat tidur untuk waktu 3 (tiga) bulan akan tetapi sudah pisah rumah yang menunjukkan bahwa cekcok yang terjadi tidak lagi dalam batas wajar atau biasa.

- 5) Bahwa Jawaban Termohon Konvensi dalam poin 6 halaman 8 adalah tidak benar. Bahwa yang menjadi sebab-sebab timbulnya perselisihan sebagaimana dituangkan oleh Pemohon Konvensi pada poin 5 surat Permohonan cerai adalah yang sebenarnya terjadi. Pemohon Konvensi sangat menghargai kebaikan Termohon Konvensi di masa lalu dan akan selalu berterima kasih untuk itu. Namun Termohon Konvensi sebagai istri telah melakukan banyak hal yang menyinggung perasaan Pemohon Konvensi dan tidak lagi menghargai Pemohon Konvensi sebagai imam dalam rumah tangga baik melalui ucapan atau perbuatannya sehingga Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya untuk untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi.
- 6) Bahwa sebagaimana dilampirkan oleh Termohon Konvensi dalam eksepsinya pada poin 7 halaman 8, memang benar pada tahun 2015 Pemohon Konvensi mengajukan pinjaman pada koperasi sebanyak RP. 10.000.000 untuk membeli handphone sebagai kebutuhan dalam bekerja. Bahwa perempuan lain yang dimaksudkan Termohon Konvensi sebagai perempuan lain yang mendukung pencairan

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut adalah bendahara gaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Bahwa setelah mengetahui kejadian ini Termohon konvensi mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar (Gudang Farmasi) dan mempermalukan Pemohon Konvensi dihadapan teman-teman kantornya dengan mengancam akan melaporkan bendahara perempuan tersebut ke kantor polisi karena telah membantu Pemohon Konvensi dalam mencairkan uang pinjaman yang dimasud. Bahwa fakta ini cukup untuk menunjukkan betapa buruk tabiat yang dimiliki oleh Termohon Konvensi sebagai seorang Istri. Bahwa Tabiat buruk dari Termohon Konvensi inilah yang membuat Pemohon Konvensi memilih untuk tidak menyampaikan kepada Termohon Konvensi perihal peminjaman uang koperasi ini. Bahwa walaupun pada saat itu Pemohon Konvensi merasa telah dipermalukan dan diinjak-injak harga dirinya sebagai kepala keluarga, Pemohon Konvensi tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya demi mempertimbangkan kebaikan anak-anak.

- 7) Bahwa Pemohon Konvensi sebagai imam dalam keluarga telah berusaha menyelamatkan rumah tangganya. Walaupun Pemohon Konvensi merasa sangat dipermalukan dengan perbuatan Termohon Konvensi saat itu yang mendatangi kantor Pemohon Konvensi, Pemohon konvensi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Sebagai upaya mempertahankan rumah tangga setelah kejadian tersebut meskipun telah dipermalukan didepan umum, Pemohon Konvensi masih berbesar hati untuk menemani Termohon Konvensi merayakan Idul Adha di kampung halaman Termohon Konvensi di Morowali, Sulawesi tengah. Bahwa pada kunjungan di tahun 2015 tersebut Pemohon Konvensi sekalian mendirikan pondasi untuk persiapan pembangunan rumah kost yang telah didalilkan sebelumnya pada halaman 8 .

Hal. 22 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- 8) Bahwa sebagaimana terlampir pada poin 9 halaman 9 pada Jawaban Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi baru meninggalkan Termohon Konvensi sekitar 9 bulan sehingga tidak memenuhi syarat perceraian, dengan sendirinya telah terbantahkan karena secara yuridis alasan-alasan perceraian pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bersifat kumulatif yang artinya apabila salah satu alasan terpenuhi maka Pemohon Konvensi dapat mengajukan Permohonan perceraian yang dalam hal ini ke Pengadilan Agama Takalar.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebagaimana terlampir pada rekonvensi poin 4 halaman 10, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi beserta keluarga besarnya tidak pernah melupakan kebaikan hati dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah melakukan pengorbanan yang luar biasa dan selamanya akan berterima kasih untuk hal itu. Keputusan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Takalar bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah mempertimbangkan dengan matang keputusan ini serta segala dampak yang akan timbul dengan diambilnya keputusan ini. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah cukup untuk menahan penderitaan selama bertahun-tahun akibat tabiat buruk dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sama sekali tidak lagi menunjukkan penghargaan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga. Oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat mempertimbangkan kebaikan hati Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dimasa lalu yang telah menyelamatkan keluarga besar dari rasa malu, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan harapan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat mengubah sikapnya menjadi lebih

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik seperti diawal-awal pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi semakin menunjukkan sikap tidak taat terhadap suami bahkan melakukan banyak hal yang menyakiti bukan hanya perasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, tapi juga keluarga besarnya. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi merasa perpisahan adalah jalan yang harus ditempuh, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Takalar bukan karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melupakan kebaikan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi yang telah menyelamatkan harga diri keluarga besarnya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan kesempatan bertahun-tahun lamanya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menjadi istri yang berbakti kepada suami lahir dan bathin namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik setidaknya usaha untuk memperbaiki sikap didepan maupun dibelakang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku suaminya.

2. Bahwa sebagaimana terlampir pada poin 4.1 halaman 10, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan bahwa sepengetahuannya selama 19 tahun pernikahan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidaklah berstatus mahasiswa pada saat itu melainkan baru akan mempersiapkan diri untuk pendaftaran mahasiswa. Bahwa selama pernikahan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah melarang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk melanjutkan pendidikannya sehingga pernikahan yang terjadi diantara keduanya tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan yang menjadikan hilangnya semua harapan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk melanjutkan pendidikannya demi mengangkat harkat dan martabat keluarganya yang ada di kampung. Bahwa menjadi pilihan yang ditetapkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk tidak melanjutkan kuliah setelah menikah karena tidak ada larangan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah

Hal. 24 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terlebih dahulu ada ditempat pertemuan di rumah H. Hartini Tahir bersama kedua gadis lainnya sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tiba ditempat tersebut.

3. Bahwa tidak benar pernyataan yang terdapat pada poin 4.3 halaman 10 dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Bahwa H. Hartini Tahir tidak memiliki hubungan darah dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana yang didalilkan pada poin tersebut. Bahwa yang sebenarnya adalah H. Hartini Tahir merupakan Tante dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan tante dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi.
4. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 4.4 halaman 10-11 adalah kebalikan dari kejadian yang sebenarnya. Bahwa ketika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tiba di rumah H. Hartini Tahir (tante dari Penggugat Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terlebih dahulu ada ditempat itu bersama kedua gadis lainnya. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada saat itu tidak pernah meminta secara langsung dan juga tidak ada unsur paksaan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk menjadi penutup malu. Bahwa kondisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada saat itu masih dalam kondisi shock karena ditinggalkan oleh orang yang akan dinikahinya. Bahwa faktanya kedatangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kerumah tersebut disebabkan adanya panggilan telepon dari H. Hartini Tahir sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi datang memenuhi panggilan tersebut. Bahwa pengenalan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merupakan inisiatif dari pihak keluarga besar. Bahwa kenyataannya tidak ada penolakan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada waktu itu.
5. Bahwa benar pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan pinjaman pada koperasi sebanyak Rp. 10.000.000 untuk membeli handphone sebagai kebutuhan dalam bekerja. Bahwa perempuan

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mendukung cairnya peminjaman uang tersebut seperti dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya adalah bendahara gaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Setelah mengetahui peminjaman ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan memperlakukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dihadapan teman-teman kantor Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Bahwa fakta ini cukup untuk menunjukkan betapa buruk tabiat yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai seorang Istri. Tabiat buruk dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi inilah yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pertimbangkan sehingga memilih untuk tidak menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi perihal peminjaman uang koperasi tersebut. Walaupun terjadi perselisihan akibat kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada waktu itu tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya demi mempertimbangkan kebaikan anak-anak.

6. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana terlampir pada poin 4.6 halaman 11-12 bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi meninggalkan dan menelantarkannya bersama kedua anaknya adalah tuduhan yang kejam dan tidak berdasar. Terhitung sejak bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih menanggung biaya hidup keluarganya yang dikirimkan langsung kerekening BANK BRI-0250 0102 0850 505 atas nama Mutiara Chairunnisa Alimuddin yang merupakan anak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ataupun memberikan uang secara tunai kepada anak keduanya Muhammad Farah Ayatullah. Bahwa walaupun tidak lagi tinggal di kediaman bersama di BTN Rusida Garden, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih menanggung nafkah untuk kebutuhan untuk penggunaan air (PDAM) dan listrik dirumah tersebut.

Hal. 26 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 6 halaman 12-13 bahwa dia telah tinggal sebatang kara dan hanya ditemani oleh seorang anak berusia 13 tahun sejak bulan Januari tahun 2021. **Bahwa pernyataan ini sangat berbeda dengan apa yang telah didalilkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman 7 poin 4** "Bahwa sampai saat ini kedua anak-anak tersebut telah tinggal bersama Termohon Konvensi dan sehari-harinya berada dalam asuhan Termohon Konvensi". Bahwa Pernyataan yang seringkali berubah-ubah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi semakin menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penyampaian fakta yang sebenarnya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Atas dasar inilah setiap pernyataan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat disangsikan kebenarannya. Bahwa tidak benar adanya jika dikatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah apalagi menelantarkan keluarganya.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana terlampir dalam rekonvensinya pada poin 7 huruf e halaman 14 mengutip pasal 149 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Merujuk kepada ketentuan pasal di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menguraikan jawabannya terhadap satu persatu nafkah yang digugugat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berikut ini:

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



1. Berdasarkan poin 9 bagian 1 halaman 15 dalam rekonsensi yang oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi ditulis dengan 8.1 menyatakan: "Biaya nafkah lalai karena tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluarga kepada penggugat, terhitung januari 2021 sampai gugatan ini diajukan kepengadilan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)"  
Terhadap permintaan nafkah pada poin 9 bagian 1 tersebut Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak dapat memenuhi dikarenakan beberapa alasan:

- 1) Dalam Pasal 149 kompilasi Hukum Islam Nafkah Lalai tidak termasuk dalam nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami akibat perkawinan yang putus karena talak. Sehingga permintaan nafkah lalai oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahwa atas alasan tersebut Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak dapat memenuhi gugatannya.
- 2) Dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah lalai tersebut maka sama artinya bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi mengakui bahwa ia telah lalai menjalankan kewajibannya menafkahi sejak bulan Januari tahun 2021 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya tersebut. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan Januari tahun 2021 nafkah tersebut setiap bulannya tetap dikirimkan melalui rekening Mutiara Chairunnisa Alimuddin yang merupakan anak dari pernikahan antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dan terkadang melalui pemberian uang tunai kepada anak keduanya Muhammad Farah Ayatullah. Bahkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak mendapatkan penghasilan dari rumah kost yang berada di Morowali karena hanya dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi. Fakta ini membuktikan bahwa

Hal. 28 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak pernah menelantarkan keluarga terutama anak-anaknya.

2. **Berdasarkan poin 9 bagian 2 halaman 15** gugatan rekonvensi yang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditulis dengan **8.2** menyatakan *"Biaya Nafkah lampau terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan (selama 10 bulan) x 3.165.000 = Rp. 31. 650.000 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah)"*

Terhadap permintaan nafkah lampau pada poin 9 bagian 2 tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak dapat memenuhi dikarenakan beberapa alasan:

- 1) Dalam kompilasi Hukum Islam Nafkah Lampau tidak termasuk dalam nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami akibat perkawinan yang putus karena talak.
- 2) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah lampau sejak januari 2021 sampai gugatan ini diajukan atau sama dengan 10 (sepuluh) bulan. Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tidak dapat dihukum untuk membayar nafkah lampau disebabkan selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan kewajiban menafkahi, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan januari tahun 2021 Pemohon Konvensi tetap menanggung biaya hidup yang dikirimkannya langsung melalui rekening BANK BRI-0250 0102 0850 505 atas nama Mutiara Chairunnisa Alimuddin yang merupakan anak pertama dari pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi dan juga pemberian uang secara tunai/langsung kepada anak keduanya Muhammad Farah Ayatullah.
  2. Bahwa walaupun tidak lagi tinggal di kediaman bersama tersebut di BTN Rusida Garden Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih menanggung

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



kebutuhan untuk penggunaan air (PDAM) dan listrik di rumah tersebut.

3. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mendapatkan penghasilan bulanan dari hasil sewa Rumah Kost yang berada di Morowali Sulawesi Tengah yang sumber pendanaan dari pembangunannya adalah dari pengambilan kredit yang tagihannya akan secara otomatis terpotong (dibayarkan) dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya. Bahwa Penghasilan dari Rumah Kost ini harus dihitung sebagai nafkah yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahkan sebelum bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini.
- Bahwa penting untuk disampaikan pada bulan April 2021, 3 bulan setelah meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengalami penyempitan jantung. Bahwa akibat dari penyempitan jantung tersebut pada tanggal 28 April 2021 harus dilakukan tindakan medis berupa pemasangan cincin (ring jantung) pada penyumbatan tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemasangan ring jantung tersebut sampai hari ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus melakukan kontrol rutin di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Bahwa karena penyakit ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya setiap bulan untuk biaya pengobatan dikarenakan sejak penyumbatan jantung tersebut sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi harus mengkonsumsi obat secara rutin yang tidak seluruhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan. Bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengalami penderitaan dari penyakit ini, sesuai dengan kemampuannya masih memberikan nafkah kepada keluarganya

Hal. 30 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening anaknya Mutiara Chairunnisa Alimuddin ataupun secara tunai/langsung kepada anak keduanya Muhammad Farah Ayatullah.

- Bahwa nafkah lampau sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 menjadi hak seorang istri yang diceraikan suaminya apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberikan nafkah. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan dengan tegas bahwa selama perkawinan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tetap melakukan kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

3. Berdasarkan poin 9 bagian 3 halaman 16 dalam rekonvensi yang oleh penggugat rekonvensi ditulis dengan 8.3 menyatakan "Biaya nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)"

Bahwa nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Adapun bentuk nafkah pada masa iddah ini dapat dilihat pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa:

*"Bilamana pernikahan putus karena talak, maka bekas suami wajib:  
(b) memberi nafkah, maskan dan Kiswah selama dalam masa Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".*

Selain ketentuan pada pasal 149 huruf b Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa **"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"**.

Pengaturan tentang nusyuz dalam hukum positif diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- 1) **Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.**

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) ***Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;***
- 2) ***Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.***

Tergugat Rekonvensi yang juga sebagai Pemohon Konvensi dalam perkara cerai Talak ini menyadari bahwa menjadi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bawa istri yang **nusyuz** tidak berhak mendapatkan nafkah iddah yaitu maskan dan kiswah. Jika dicermati dengan baik pada permohonan cerai talak ini alasan-alasan yang melatar belakangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai ke pengadilan Agama Takalar adalah Perilaku istrinya yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak lagi berbakti kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang merupakan suaminya atau dalam islam disebut isteri yang nusyuz.

Adapun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak lagi melakukan kewajiban utamanya sebagai istri yaitu berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku suaminya adalah:

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami istri, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi apabila ditegur secara baik-baik oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi malah marah dan meninggikan suaranya lebih tinggi dari suara suaminya. Hal ini tidak hanya terjadi satu kali tapi telah terjadi berulang kali.
- 2) Suatu waktu orang tua dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jatuh sakit, mengetahui hal tersebut Tergugat

Hal. 32 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





Rekonvensi/Pemohon Konvensi bergegas untuk kerumah orang tuanya. Namun pernyataan dari Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi saat itu begitu melukai hati Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melarangnya menemui orang tuanya bahkan mengatakan anak dari orang tuamu bukan cuman kamu masih ada anak-anak yang lain, kenapa harus selalu kamu yang mengurusnya kalau mereka sakit. Bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang istri dihadapan suaminya.

- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sering menceritakan kepada tetangga disekitar rumahnya bahwa dirinya tidak sanggup hidup dengan penghasilan suaminya yang tidak seberapa. Bahkan yang paling menyinggung perasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah kata-kata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyatakan akan meninggalkannya setelah anaknya lulus SMA karena gaji dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4) Bahwa suatu waktu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jatuh sakit, sebagai seorang istri seharusnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengurus suaminya namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi malah berkata kalau kamu sakit kerumah orang tuamu saja supaya ada yang mengurus.
- 5) Bahwa suatu waktu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendatangi rumah tetangganya dengan membawa semua masakan yang dia masak sendiri dirumahnya. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan kepada tetangganya untuk menghabiskan semua makanan tersebut supaya saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin makan dia akan berusaha sendiri.
- 6) Bahwa sudah 4 tahun lebih Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak bersedia mencuci pakaian dari Tergugat

Hal. 33 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang merupakan suaminya. Ketika ditanya alasan tidak bersedia mencuci pakaian, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi malah menjawab bahwa dia bukan pembantu.

- 7) Bahwa atas permintaan Mutiara Chairunnisa Alimuddin anak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibantu oleh staffnya yang bernama Akbar Syarif melakukan variasi terhadap mobil yang baru saja dibeli. Saat melakukan service disalah satu dealer di Makassar terjadi perdebatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Hal itu disebabkan oleh pernyataan dari pegawai di dealer tersebut bahwa ada kerusakan pada mobil mereka. Mendengar hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi marah-marah bahkan mengamuk dihadapan orang banyak dan memaki-maki serta menuduh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah merusak mobilnya. Bahkan kepada pegawai dealer tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan untuk tidak usah mendengarkan apa kata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena itu bukan mobilnya melainkan mobil yang dibelinya dari uang kiriman orang tuanya. Yang paling membuat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa tidak dihargai adalah setelah kembali ke Takalar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan untuk tidak usah lagi menyentuh mobilnya. Bahwa karena kejadian itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menghubungi staff Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang disebutkan namanya diatas melalui sambungan telepon dan mengancam akan melaporkannya beserta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ke kantor polisi. Perkataan dari Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi menunjukkan bahwa sudah hilang penghormatannya sebagai istri

Hal. 34 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga.

- 8) Bahwa gara-gara pinjaman sejumlah Rp.10.000.000 untuk pembelian handphone, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendatangi kantor tempat bekerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan mengamuk marah-marah didepan banyak orang. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan bahwa uang tersebut cair berkat dukungan dari perempuan lain, padahal yang dimaksud adalah bendahara gaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Bahwa dalam melakukan pinjaman tersebut tidak dibutuhkan tanda tangan isteri akan tetapi tanda tangan dari bendahara gaji di Dinas tersebut. Perilaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi saat itu sangat memperlakukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan rekan kerjanya karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahkan mengatakan kepada bendahara tersebut dihadapan semua orang akan melaporkannya ke kantor polisi.
- 9) Suatu waktu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keluar rumah dan membawa emas batangan yang dimilikinya, kemudian mengatakan didepan tetangganya bahwa dirinya sengaja membawa emas tersebut ketika keluar rumah karena takut dicuri oleh suaminya yaitu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
- 10) Suatu waktu keluarga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ada yang meninggal dunia. Pada saat akan berangkat untuk melayat, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajak Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk ikut bersama melayat namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dengan pernyataan kasar yaitu pergi saja sana, itu keluargamu bukan keluargaku.
- 11) Bahwa suatu waktu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melihat tiket pesawat milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Pada saat melihat tiket tersebut Penggugat

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat marah karena nama yang tertera ditiket itu adalah Halik, Alimuddin. Tanpa mempertanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengapa seperti itu penulisan nama yang tertera pada tiket pesawat, dengan teganya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan bahwa jika nama bapakmu (Halik) yang tertulis ditiket itu, kalau kamu kecelakaan pesawat dan meninggal artinya bapakmu yang akan mendapatkan semua santunannya. Bahwa perkataan seperti itu dari seorang istri kepada suaminya adalah bentuk kedurhakaan yang sesungguhnya. Perkataan itu benar-benar membuat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berpikir bahwa telah hilang sudah rasa cinta dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepadanya sebagai suami karena dia sudah mampu mengatakan hal seperti itu padahal pada faktanya penulisan nama pada tiket umumnya memang ditulis seperti itu.

- 12) Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi dipanggil dengan sebutan yang hormat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah disebut setan, kongkong dan palukka oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang dalam Bahasa Indonesia berarti setan, anjing dan juga pencuri.
- 13) Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah bentuk kedurhakaan terhadap suami. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selalu mendalilkan soal kebbaikannya di masa lalu yang menyelamatkan harga diri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Justru karena selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempertimbangkan hal itu sehingga tetap menahan rasa sakit dari hinaan isterinya dan tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya selama bertahun-tahun. Namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanyalah manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran.

Hal. 36 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar perbuatan **nusyuz** yang telah dilakukan oleh Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak memiliki hak atas nafkah iddah yaitu maskan dan kiswah sebagaimana ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

4. **Berdasarkan poin 9 bagian 4** halaman 16 dalam rekonvensi yang oleh penggugat rekonvensi ditulis dengan **8.4** menyatakan **"Biaya Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)"**

Bahwa Besar kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 KHI yang menyebutkan:

**Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami.**

Berikut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menjelaskan kemampuan ekonominya saat ini:

- Bahwa saat ini gaji yang masuk kerekening penggajian milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp. 4.871.700 , Namun karena telah diambil untuk pembangunan Rumah Kost di Morowali, Sulawesi Tengah, gaji yang diterima setiap bulannya tersebut otomatis terpotong untuk pembayaran kredit sejumlah Rp. 4.031.534. **Bahwa penghasilan tetap dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya tersisa Rp.840.166.**
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menderita penyumbatan nyantung yang menyebabkan hingga hari ini masih terus melakukan control rutin dan harus mengkonsumsi obat-obatan setiap harinya sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus menyisihkan sejumlah uang yang tersisa dari penghasilan tetapnya setiap bulan.

Atas dasar inilah jumlah yang dituntut **Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan

Hal. 37 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



suami maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Atau jika Hakim hakim mempunyai pandangan lain, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan kami berharap putusan yang seadil-adilnya.

5. Berdasarkan poin 9 bagian 5 halaman 16 dalam rekonvensi yang oleh Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi ditulis dengan **8.5 "Biaya nafkah madhiyah sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah)"**

Adapun yang dimaksud dengan Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau. Pada poin sebelumnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut jenis nafkah yang sama menggunakan Bahasa yang berbeda yaitu biaya nafkah lampau pada poin 9 bagian 2 halaman 15 yang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditulis dengan poin 8.2. Atas tuntutan nafkah madhiyah yang sama artinya dengan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan jawaban yang sama berlaku pada permintaan nafkah lampau dalam replik ini.

6. Berdasarkan poin 9 bagian 6 halaman 16 dalam rekonvensi yang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditulis dengan **8.6 "Biaya nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)"**

"Bilamana pernikahan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, **maskan dan Kiswah** selama dalam masa Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

Pada halaman 16 poin 8.3 sebelumnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut nafkah Iddah dan kembali menuntut nafkah maskan dan kiswah pada poin ini. **Harus dipahami bahwa nafkah Kiswah dan maskan sebagaimana dalam pasal 149 huruf b kompilasi hukum islam adalah nafkah yang dibayarkan pada masa iddah, sehingga tindakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menuntut nafkah yang sama dengan istilah yang berbeda tidaklah dapat dibenarkan.**

Hal. 38 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 3 halaman 19 tentang nafkah iddah berlaku sama seluruhnya pada permintaan nafkah maskan dan kiswah ini, karena pada hakikatnya nafkah maskan dan kiswah adalah nafkah yang dibayarkan pada masa iddah istri.

7. **Berdasarkan poin 9 bagian 7 halaman 16** dalam rekonvensi yang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditulis dengan **8.7 "Biaya nafkah pemeliharaan/hadhanah untuk 2 orang anak sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya dan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulannya"**

Bahwa terhadap permintaan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan jika menjadi tanggung jawabnya karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut memang merupakan kewajibannya sebagai ayah sekalipun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Adapun terkait nominal yang dimintakan senilai Rp. 5.000.000 melampaui kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan tetap tetap sebesar **Rp.840.166.** setiap bulannya sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan uang sejumlah itu. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak-anaknya termasuk kebutuhan pendidikan. Atas dasar tabiat buruk yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kami memohon Hakim hakim memberikan putusan untuk nafkah terhadap kedua anak-anak tersebut yang mana secara hukum telah mumayyis dikirimkan langsung kerekening mereka bukan kerekening milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** memohon kepada yang mulia Hakim hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Termohon Konvensi tidak berdasar
2. Menolak eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh jawaban Termohon
2. Mengabulkan permohonan Pemohon
3. Memberi isin Pemohon Konvensi (Alimuddin Halik, S.Si bin A. Halik dg Ngunjung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) dihadap sidang pengadilan agama Takalar
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 04 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

### 1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- 1.1. Bahwa Permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Replik Pemohon Konvensi pada halaman 2 poin 2.2 tegas *mengakui bahwa penulisan kata Pemohon dan Penggugat hanyalah kesalahan penulisan*. Namun faktanya dalam persidangan tidak ada perbaikan surat permohonan dari Pemohon Konvensi. Surat Permohonan yang diajukan dalam persidangan ini tidak dilakukan perbaikan, begitu pula dokumen Surat Permohonan yang diterima Termohon Konvensi tidak dilakukan perbaikan sehingga penulisan kata "Pemohon" dan "Penggugat" telah

Hal. 40 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat para pihak dalam surat permohonan Pemohon Konvensi menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

- 1.2. Bahwa kesalahan penulisan kata "**Pemohon**" dan "**Penggugat**" *a quo* telah menyalahi hukum acara sesuai maksud Muhammad Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", cet. 2008, halaman 91, menyatakan: "...Untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (*clerical error*), terpaksa penggugat mencabut gugatan".
- 1.3. Bahwa menjadi fakta adalah Pemohon Konvensi tidak melakukan perbaikan surat permohonan yang diajukan kepada Hakim Hakim dan Pemohon Konvensi tidak melakukan perbaikan surat permohonan yang diberikan kepada Termohon Konvensi sehingga surat permohonan Pemohon Konvensi adalah surat permohonan yang kabur dalam menentukan status hukum para pihak yang berperkara.

## 2. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR

- 2.1. Bahwa Replik Pemohon Konvensi tidak membantah eksepsi Termohon Konvensi tentang alasan cerai yang prematur, karena belum memenuhi syarat hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 2.2. Bahwa Pemohon Konvensi telah mengaku bahwa pada bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi sehingga tidak tinggal bersama dalam sebuah rumah yang seharusnya menjadi surga bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Kemudian Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai tanggal 07 Oktober 2021 yang berarti Pemohon Konvensi baru 9 (Sembilan) bulan pergi meninggalkan rumah tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi adalah permohonan yang tidak berdasar hukum karena Pemohon Konvensi belum

Hal. 41 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup 2 tahun meninggalkan Termohon Konvensi. Hal ini jelas Replik Pemohon Konvensi mengaku bahwa pada bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi sehingga sudah tidak tinggal bersama Termohon Konvensi dalam sebuah rumah yang seharusnya menjadi surga bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Kemudian Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai tanggal 07 Oktober 2021 yang berarti Pemohon Konvensi baru 9 (Sembilan) bulan pergi meninggalkan rumah tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

2. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi baru sekitar 9 bulan meninggalkan Termohon Konvensi sehingga tidak memenuhi syarat bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :  
*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

3. Bahwa tidak ada Replik Pemohon Konvensi yang tegas meyakinkan menyatakan Termohon Konvensi sering marah-marah, berani melawan Pemohon Konvensi, tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi suka cemburu dan selalu menceritakan aib Pemohon Konvensi. Oleh karena itu Pemohon Konvensi harus membuktikan perilaku Termohon Konvensi sering marah-marah, berani melawan Pemohon Konvensi, tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi suka cemburu dan selalu menceritakan aib Pemohon Konvensi.

Yang pasti dan menjadi fakta dalam replik Pemohon Konvensi mengaku pernah minjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi, anak-anak tidak tinggal bersama Pemohon Konvensi, pada September 2020 pernah pisah tempat tidur selama 3 bulan, dan pada bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi. Hal Ini adalah fakta bahwa cekcok bukan karena akibat perilaku Termohon sendiri **tapi**

Hal. 42 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**cekcek terjadi sebagai akibat dari perilaku Pemohon Konvensi.** Karena itu tidak menjadi alasan yang tepat jika harus terjadi perceraian yang merugikan para pihak, terutama anak-anak menjadi korban. Tegasnya Termohon Konvensi menolak perceraian yang tidak berdasar hukum dan terkesan dipaksakan.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi berterima kasih kepada Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan Morowali menuju Makassar dengan tujuan untuk kuliah. Penggugat Rekonvensi sebagai calon mahasiswa telah rela kehilangan segalanya dan untuk itu Penggugat Rekonvensi tetap bertahan dan menolak permohonan cerai ini. Sekalipun faktanya Tergugat Rekonvensi tidak membantah fakta bahwa pertama kali ada kesalahpahaman karena Tergugat Rekonvensi meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
  2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah – nafkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bahwa terkait Jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah menjalankan kewajibannya, maka Penggugat Rekonvensi mempersilahkan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan ini. Namun yang pasti dan menjadi fakta sejak Januari 2021 Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah dan berhenti memberikan nafkah lahir dan batin, dan sampai saat ini anak-anak tidak bersama Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasar pada fakta hukum tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan yang tertuang dalam gugatan rekonvensi;
- Berdasar uraian fakta hukum diatas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan anggota Hakim Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi TermohonKonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh permohonan PemohonKonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan PemohonKonvensi seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi, menghancurkan semua harapan dan cita-cita Penggugat Rekonvensi, Penggugat sudah kehilangan segalanya, Penggugat Rekonvensi disisihkan oleh masyarakat,
3. Menghukum Tergugat Rekonvensimembayar nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
  - 3.1. Biaya nafkah lalai karena tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluargakepada Penggugat, terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
  - 3.2. Biaya nafkah lampau terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan (selama 10 bulan)  $X \ 3.165.000 = \text{Rp. } 31.650.000,00$  (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah);

Berdasar Surat Keputusan Nomor: 1415/X/Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sebesar Rp 3.165.000.
  - 3.3. Biaya nafkah iddah selama 3 bulan  $X \ \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000,00$  (enam juta rupiah)
  - 3.4. Biaya nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - 3.5. Biaya nafkah madhiyah sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*).
  - 3.6. Biaya nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Hal. 44 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan waktu pembayaran Nafkah lalai, Nafkah lampau, Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, nafkah madhiyah, maskan dan kiswah oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Menetapkan apabila Tergugat Rekonvensi belum memenuhi pembayaran Nafkah lalai, Nafkah lampau, Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, nafkah madhiyah, maskan dan kiswah sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan dalam konvensi yang memberi izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Pemeliharaan/hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulannya, dan biaya pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya, untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mutiara Chairunnisa Alimuddin dan Muhammad Farah Ayatullah, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas duplik konvensi/replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi di persidangan secara tertulis pada tanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap konsisten pada dalil jawabannya dan menolak segala dalil/argumentasi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkecuali dalil yang mendukung dan membenarkan dalil dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Bahwa apa yang tertuang pada replik konvensi dan jawaban atas rekonvensi adalah sama dengan duplik rekonvensi ini kecuali yang dipertegas kembali oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi.
2. Bahwa dalam Jawaban tertanggal 01 November 2021 sebagaimana terlampir pada halaman 8 dan halaman 18 (poin 3) terdapat kesalahan pengetikan waktu kejadian (tahun). Bahwa waktu kejadian Pengambilan

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di bank Sulselbar Cabang Takalar sebagai modal pembangunan rumah kost (halaman 8) terjadi pada **tahun 2018 bukan tahun 2017**, yang artinya Rumah Kost tersebut resmi dioperasikan pada tahun 2018 bukan tahun 2017. Demikian pada halaman 18 (poin 3) yang menyatakan bahwa sejak tahun 2017 penghasilan bulan dari hasil sewa kost telah diperoleh, Tahun kejadian yang sebenarnya adalah tahun 2018 bukan tahun 2017.

3. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut 6 jenis Nafkah, namun sangat disayangkan bahwa beberapa dari nafkah yang dituntut pada dasarnya adalah jenis nafkah yang sama namun berupaya dituntut dengan menggunakan Bahasa yang berbeda. Terhadap permintaan nafkah berikut Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan tanggapannya:

- 3.1 **Nafkah lalai sebesar Rp. 10.000.000, Nafkah lampau Rp. 31.650.000, Nafkah madhiyah sebesar Rp. 45.000.000, terhitung sejak Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan kepengadilan.**

Bahwa terhadap permintaan ketiga nafkah diatas yang mana nafkah lampau dan nafkah madhiyah adalah jenis nafkah yang sama dalam Bahasa berbeda, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak dapat memenuhi dikarenakan alasan berikut:

- 3) Dalam Pasal 149 kompilasi Hukum Islam **Nafkah Lalai, Nafkah Lampau/Nafkah Madhiyah tidak termasuk dalam nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami** akibat perkawinan yang putus karena talak.
- 4) Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tidak dapat dihukum untuk membayar nafkah-nafkah tersebut karena **sejak meninggalkan rumah pada bulan januari 2021 sampai permohonan cerai ini diajukan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan kewajiban menafkahi**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap menanggung biaya hidup

Hal. 46 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



yang dikirimkan langsung melalui rekening anaknya pada BANK BRI-0250 0102 0850 505 atas nama Mutiara Chairunnisa.

2. Bahwa walaupun tidak lagi tinggal di kediaman bersama di BTN Rusida Garden Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap menanggung kebutuhan untuk penggunaan air (PDAM) dan pembelian token listrik di rumah tersebut.

3. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mendapatkan penghasilan bulanan dari hasil sewa Rumah Kost yang berada di Morowali Sulawesi Tengah yang sumber pendanaan dari pembangunannya adalah pengambilan kredit di Bank Sulselbar cabang Takalar pada tahun 2018 yang tagihannya setiap bulan secara otomatis terpotong (dibayarkan) dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Bahwa Penghasilan dari Rumah Kost ini harus dihitung sebagai nafkah yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahkan sebelum bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini.

3.2 **Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)**

Bahwa ke dua nafkah diatas adalah jenis nafkah yang sama yang dituntut pembayarannya menggunakan Bahasa berbeda. **Nafkah Maskan dan Kiswah adalah Nafkah yang diberikan pada masa iddah.** Terhadap permintaan nafkah tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak dapat memenuhi dikarenakan:

- a. Ketentuan Pasal 152 KHI menyebutkan bahwa **"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"**.

Hal. 47 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyadari bahwa menjadi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa **istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah yaitu maskan dan kiswah**. Adapun perbuatan-perbuatan yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak lagi melakukan kewajiban utamanya sebagai istri yaitu berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku suaminya atau dikategorikan sebagai **istri yang nusyuz** telah diuraikan dalam Jawaban tertanggal 01 November 2021. Atas dasar ketentuan tersebutlah Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi **telah kehilangan haknya untuk mendapatkan Nafkah Iddah/Maskan dan Kiswah**.

### 3.3 **"Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)"**

Bahwa ketentuan jumlah mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 KHI yang menyebutkan:

**Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.**

Berikut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menjelaskan kemampuan ekonominya saat ini:

- Bahwa saat ini gaji yang masuk kerekening penggajian milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp. 4.871.700 , Namun karena telah mengajukan kredit pada tahun 2018 untuk pembangunan Rumah Kost di Morowali, Sulawesi Tengah, gaji dari Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya otomatis terpotong untuk pembayaran kredit sejumlah Rp. 4.031.534. **Bahwa penghasilan tetap dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya tersisa Rp.840.166.**
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menderita penyumbatan nyantung dan telah dilakukan tindakan media berupa pemasangan cincin jantung pada bulan April 2021 yang

Hal. 48 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



menyebabkan hingga hari ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih terus melakukan pemeriksaan rutin dan harus mengkonsumsi obat-obatan setiap harinya. Bahwa karena penyakit tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus menyisihkan sejumlah uang yang tersisa dari penghasilan tetapnya setiap bulan untuk **kebutuhan kesehatannya**.

Atas dasar inilah jumlah yang dituntut *Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)* diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya mampu memberikan **uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)**.

3.4 *"Biaya nafkah pemeliharaan/hadhanah untuk 2 orang anak sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya dan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulannya"*

Bahwa terhadap permintaan nafkah anak tersebut **Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan jika menjadi tanggung jawabnya** karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut memang merupakan kewajibannya sebagai ayah sekalipun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Adapun terkait nominal yang dimintakan senilai Rp. 5.000.000 melampaui kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan tetap sebesar **Rp.840.166** setiap bulannya sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan uang sejumlah itu. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap berusaha dan bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak-anaknya termasuk kebutuhan pendidikan. Namun Tergugat rekonvensi secara khusus memohon kepada Hakim hakim yang mulia untuk memberikan putusan terkait nafkah anak tersebut yang mana secara hukum kedua anak-anak telah mumayyis sehingga **dikirimkan langsung kerekening mereka**

Hal. 49 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**bukan kerekening milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.**

Bahwa atas segala nafkah yang memang menjadi kewajiban seperti nafkah hadhanah/pemeliharaan anak akan tetap diusahakan untuk dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** memohon kepada yang mulia Hakim hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya
2. Apabila Hakim hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, dan juga dalil bantahannya dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/13/X/2002 Tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Surat Termohon Konvensi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Hasil cetak screenshot pengiriman uang melalui rekening BRI atas nama Mutiara Chairunnisa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.1;

Hal. 50 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota pembayaran air (PDAM), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.2;
5. Hasil cetak screenshot pembelian token listrik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.3;
6. Hasil cetak screenshot pembelian pulsa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.4;
7. Perjanjian kredit angsuran No.1242/KUL/VII/2018 PT.Bank Sulselbar cabang Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.5;
8. Surat tanda pembukaan kredit No.1242/KUL/VII/2018 PT.Bank Sulselbar cabang Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.6;
9. Asli Rekening koran atas nama Alimuddin Halik, S.Si, oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.7;
10. Asli Laporan Tindakan Percutaneus Coronary Intervention atas nama Alimuddin Halik, oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.8;
11. Asli rekening koran atas nama Alimuddin Halik, S.Si, oleh Hakim Tunggal diberi tanda TR.9;

Bahwa disamping alat bukti surat diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

### B. Saksi

1. #####, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pangembang, Desa Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 51 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2019 dan rumah saksi bersebelahan temnok dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mutiara yang berumur 18 tahun dan Muhammad Farah Ayatullah yang berumur 13 tahun;
- Bahwa pada awal saksi bertetangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah dan membentak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering melalaikan tugas-tugasnya sebagai seorang istri seperti tidak mencuci baju-baju Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga tidak memasak makanan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah dan membentak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlambat pulang dari

Hal. 52 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah memarahi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena beda keinginan saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan merenovasi bagian depan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terjadi 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tahu jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mencuci baju Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan kepada saksi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mencuci bajunya sendiri sedangkan baju-baju Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memakai jasa cuci laundry;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceritakan hal tersebut kepada saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa baju-baju dari anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicuci sendiri oleh anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, sedangkan baju-baju dari anak kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicuci oleh Termohon;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menceritakan kepada saksi jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memasak karena jika pagi hari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berangkat kerja, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke rumah saksi untuk cerita hingga siang hari;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memasak sehingga anak bungsu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Rekonvensi dibelikan makanan dari warung yang ada di belakang rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kadang-kadang juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membelikan makanan dan menyuruh supirnya untuk mengantarkannya kepada anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini anak sulung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Morowali untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan sedangkan anak bungsu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama, saksi mendengarkan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan karena mobil baru yang dibeli oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti sparepart mobil tersebut tanpa izin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah hingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 54 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang suranya terdengar hingga ke rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, tetapi sejak pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah kembali ke rumah namun saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Morowali;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah yaitu pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di bagian farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang supir tapi supir dari kantor;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang hanya menerima gaji sebesar Rp.300.000 sampai dengan Rp.400.000an karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan kredit di bank dan digunakan untuk membangun usaha kost-kostan di Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hasil pendapatan yang diterima dari usaha kost-kostan di Morowali yaitu sebesar Rp6.000.000 perbulan dan semuanya diambil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengelola kost-kostan tersebut;

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap terurus dengan baik;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang kepada anak bungsunya dan juga saksi pernah mendengar anak bungsunya meminta uang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lewat telepon;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon curiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain karena setiap hari Selasa sampai Sabtu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu tidak pernah berada di rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tahan dan berencana setelah renovasi rumah di Rusida Garden selesai dan kuliah anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selesai, akan menggugat cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 56 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sedang tidak baik karena suatu hari saat anak angkat saksi yang masih kecil ingin berkunjung ke rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menutup pagar rumahnya sehingga anak angkat saksi tersebut tidak bisa masuk;
  - Bahwa dari keterangan saksi mengenai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2021 dan sejak itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ketemu lagi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi juga menerangkan bahwa 3 bulan yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cekcok, sehingga saksi menyatakan bahwa ia khilaf namun benar mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cekcok;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung, tetapi saksi hanya diceritakan sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memasak makanan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. #####, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Guru SDN Maradekaya Pattallassang, tempat kediaman di BTN Rusida Garden Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak sekitar tahun 2000;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat awal saksi bertetangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, karena suara pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdengar hingga ke rumah saksi yang hanya berjarak satu rumah dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu setelah bertengkar dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kadang-kadang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru saja bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tahan dengan gaji yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa seingat saksi pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2021 tetapi saksi lupa bulan berapa;

Hal. 58 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlambat pulang kerja, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi curiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh, selain itu akhir-akhir ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memasak makanan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya yakni sejak awal tahun 2021, saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah kediaman bersama di Rusida Garden;
- Bahwa saksi kadang berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ada keperluan saja;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pulang kerja;
- Bahwa pernah suatu waktu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membawa bahan makanan ke rumah saksi, biasanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta saksi untuk masak lalu saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi makan bersama di rumah saksi, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa berusaha sendiri mencari makanan;

Hal. 59 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biasanya membawakan makanan untuk anak keduanya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta tolong kepada saksi untuk memanggil anak keduanya keluar untuk diberikan makanan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada di dalam rumah sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memasak makanan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama setengah biulan lamanya;
- Bahwa dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi tahu jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha kost-kostan di Morowali dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengambil hasil usaha kost-kostan tersebut;
- Bahwa dari hasil usaha tersebut kadang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat acara makan-makan di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk anak keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

Hal. 60 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli bahan makanan lalu masak di rumah saksi, setelah selesai masak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu memanggil anaknya dan makan di rumah saksi, saat itu saksi mengatakan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar makanan tersebut juga diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di rumah, tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau;
  - Bahwa dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi pertama sering berkumpul di bale-bale depan rumah;
3. #####, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pabbundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai supir distribusi obat dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah atasan saksi di kantor;
  - Bahwa saksi menjadi supir dan rekan kerja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2017;
  - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengatakan kepada saksi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa sudah tidak cocok lagi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selalu berkata ingin pisah apabila anaknya selesai kuliah karena saksi pun kadang mengantar

Hal. 61 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Makassar jika ada keperluan;

- Bahwa terakhir saksi bertemu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ada beberapa *sparepart* mobil baru kepunyaan anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli oleh orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diganti oleh saksi atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena permintaan anak sulung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui hal tersebut sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah karena merasa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada yang boleh mengotak atik mobil tersebut tanpa sepengetahuannya sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengancam ingin melaporkan saksi kepada Polisi akan hal tersebut dan pada saat itulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali bertengkar;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi secara langsung kepada anak sulung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai permintaannya tersebut dan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui jika hal tersebut memang keinginannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada pertengahan tahun 2020, tetapi saksi lupa bulan berapa tepat kejadian tersebut;
- Bahwa setiap kali saksi sedang dinas dan bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pasti menanyakan segala sesuatunya pada saksi;

Hal. 62 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diminta oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengantarkan makanan kepada anak kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi juga pernah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbicara dengan anaknya melalui telepon dan anaknya tersebut mengatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasak di rumah tetangga, selain itu saksi juga pernah diminta oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengantarkan uang kepada anaknya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi beberapa kali dalam satu bulan kadang 3-5 kali dalam satu bulan;
  - Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak sampai ke dapur;
4. #####., umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pramuka Tuwung, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri karena saksi bertetangga sejak akhir tahun 2016;
  - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saat ini anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Morowali sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pisah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berkunjung namun hanya mengunjungi anaknya saja;

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya berbatas satu tembok saja;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya ialah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka marah-marah kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlambat pulang kerja, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut gaji yang lebih kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil makanan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak suka jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memakai motor milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau mencuci baju-baju kotor milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasak untuk dirinya sendiri lalu dibawa ke tetangga dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menjelek-jelekkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak mencuci baju kotor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 64 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memisahkan baju-baju miliknya dengan baju milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat keduanya belum pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengurus keperluan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar rumah tetapi saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya namun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah cerita kepada saksi bahwa sisa gaji yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sekitar Rp.400.000 per bulan, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengambil pinjaman di bank yang digunakan untuk membangun kost-kostan di Morowali;

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menceritakan kepada saksi jika hasil kos-kosan tersebut diterima oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, dan juga dalil gugatannya dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Berupa fotokopi surat tanggal 19 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemotongan Gaji suami untuk anak dan isteri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda PR;

## B. Saksi

1. #####, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen UIN Alauddin Makassar, tempat kediaman di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami siteri karena saksi merupakan Bibi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi selain Bibi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi juga merupakan ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena suami saksi merupakan sepupu satu kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lalu pindah ke rumah dinas dan terakhir perumahan di Bilacaddi;
  - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 66 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



bernama Mutiara yang berumur 18 tahun dan Muhammad Farah Ayatullah yang berumur 13 tahun;

- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang kuliah di Morowali sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dipanggil ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membantu memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi selaku Bibi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berkunjung ke rumah saksi sambil bercanda Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta uang jajan untuk anaknya, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerita jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah;
- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal serumah saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena selain jaraknya yang jauh, saksi juga tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saat itu memang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat masih rukun normal-normal saja;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saat saksi membantu merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Januari 2021, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa ATM yang dipegang Termohon

Hal. 68 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konvensi/Penggugat Rekonvensi diambil oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sangat marah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah kepada anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah menasehati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memperbaiki hubungannya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berusaha menuruti nasehat saksi untuk memperbaiki hubungannya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu dengan menghargai dan meminta maaf kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak;
- Bahwa ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun telah berusaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Dinas Kesehatan Takalar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan.

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapati anak kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menangis karena sedih atas hubungan yang tidak baik antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat saksi mencoba merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi melihat ayah kandung

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah dan kecewa atas perilaku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan pada sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengenang jasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, kuasa insidentil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan beberapa pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi ada perubahan sikap dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah meminta maaf dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diantaranya yaitu rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berantakan karena masih tahap renovasi telah dibersihkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menemui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan makanan yang dimasaknya sendiri akan tetapi di tolak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saat Termohon pergi meminta maaf kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi ditolak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2. #####, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Jalan Tinumbu No.96 D, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami siteri karena saksi merupakan Paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah rukun dan harmonis;

Hal. 70 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini, akan tetapi saksi mendengar dari pihak keluarga bahwa saat ini rumah tangga keduanya sedang tidak harmonis sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saksi pernah mendengar dari keluarga jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bertengkar karena mobil anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli oleh Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi mendapatkan garansi;
- Bahwa setahu saksi penyebab mobil tersebut tidak lagi bergaransi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengganti beberapa sparepart mobil tersebut sehingga mobil tersebut diputus oleh dealer;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, akan tetapi saksi tahu jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berada di rumahnya saat lebaran Idul Fitri tahun ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berada di rumah;
- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih rukun serumah, saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi hanya bertemu dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selain itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah berkunjung ke rumah saksi dan saksi menanyakan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjawab rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik-baik saja;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberadaan anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Takalar, namun

Hal. 72 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka marah-marah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga mengenai pinjaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi tidak tertarik untuk mengkonfirmasi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam uang tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kepada siapa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam uang tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pertengkarannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai mobil dari keluarga;
3. #####, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa rumah saksi berjarak 4 (empat) rumah dari rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi bertetangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 73 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sudah lama karena saksi lebih dahulu tinggal di perumahan tersebut dari pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diakrui 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini berada di Morowali untuk melanjutkan kuliah sedangkan anak kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik-baik saja dan tidak mengetahui jika hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah;
- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih serumah, saksi tidak begitu sering berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat berkunjung tersebut, saksi melihat ada makanan di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memasak makanan tersebut untuk suami dan anaknya;

Hal. 74 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal serumah;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceritakan kepada saksi jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga bercerita tentang pinjaman uang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di bagian farmasi pada Rumah Sakit Padjonga Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dipanggil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin memberikan sesuatu kepada saksi seperti lauk, dan lain-lain;

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi ke rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, kuasa insidentil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi makan bersama;
  - Bahwa saksi memang jarang ke rumah orang, akan tetapi jika dipanggil untuk datang, saksi akan datang.
4. #####, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Dusun Mangalubbe, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjarak 5 (lima) rumah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mutiara Chairunnisa Alimuddin dan Muhammad Farah Ayatullah bin Alimuddin;
  - Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini ada di Morowali sedangkan anak kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 76 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga-tetangga yang lain bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bertengkar;
- Bahwa setahu saksi awal perselisihan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu karena persoalan mobil yang dibeli oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mobil tersebut diganti beberapa komponennya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi menjadi supir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 semenjak ada mobil milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini saksi menjadi supir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih rukun, saksi sering masuk ke rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi makan di rumah bahkan saksi makan bersama dengan

Hal. 77 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa yang memasak ialah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Dinas Kabupaten Takalar namun saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diberikan uang oleh orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saudaranya;
- Bahwa saksi mendengar melalui telepon saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta uang kepada orang tua dan saudaranya.

Bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, kuasa insidentil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Hakim, sehingga saksi menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak beranggapan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah. Akan tetapi untuk nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikannya.

Selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya dalam konvensi, dalam eksepsi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermohon untuk menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam pokok perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 78 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bermohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban rekonvensinya, serta mohon putusan kepada Hakim;

Selanjutnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya dalam konvensi, dalam eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bermohon mengabulkan dalil eksepsi dan menyatakan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dalam pokok perkara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon untuk menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensinya jika dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Termohon, apakah berdasar hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Kabur, dalam hal penulisan yang mana dalam surat permohonan cerai pada poin 4 mendalilkan: *"bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah sudah tidak dapat lagi*

Hal. 79 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*didamaikan*". Sementara pada poin 1 sampai 3, poin 5, 6, 7, 9 dan 10 menggunakan kata "Pemohon dan Termohon", sehingga tidak jelas apakah yang mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Takalar adalah Pemohon atau Penggugat?;

2. Permohonan Pemohon Prematur, dalam hal Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi sejak Januari 2021 dan Pemohon Konvensi mengajukan cerai tanggal 07 Oktober 2021 sehingga faktanya baru kurang lebih 9 (Sembilan) bulan Pemohon Konvensi meninggalkan rumah, dan hal ini belum bisa menjadi alasan bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang eksepsi permohonan Pemohon kabur

Bahwa penggunaan kata **Penggugat** dan **Tergugat** pada poin 4 dan poin 8 dalam surat permohonan cerai adalah murni kesalahan pengetikan. Pada prinsipnya yang dimaksud adalah Pemohon dan Termohon. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan antara identitas Pemohon (**Alimuddin Halik, S.Si bin A. Halik dg Ngunjung**) dan Termohon (**Termohon**) serta nomor registrasi perkara yang terdaftar pada kepaniteraan pengadilan agama Takalar dan yang tertuang pada surat permohonan Pemohon Konvensi (Nomor. 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl). Bahwa terhadap kesalahan pengetikan yang terdapat pada permohonan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh Pos Bantuan Hukum (posbakum) Pengadilan Agama Takalar atas arahan dari Hakim hakim yang menangani perkara ini pada persidangan sebelumnya dan akan diserahkan pada persidangan tanggal 02 November 2021. Berdasarkan penjelasan di atas, Termohon konvensi lah yang tidak cermat dalam memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi. Atas dasar tersebut eksepsi dari Termohon Konvensi

Hal. 80 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





terkait permohonan kabur (*obscur libel*) harus dikesampingkan dan/atau ditolak.

2. Tentang eksepsi permohonan Pemohon prematur

Bahwa permohonan Pemohon Konvensi dianggap prematur oleh Termohon Konvensi dengan dasar pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan:

*“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.*

Pemohon konvensi berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak membaca secara komprehensif Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa akibat dari ketidakcermatan tersebut Termohon Konvensi gagal memahami maksud dari ketentuan tersebut. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan:

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.”*

Penggunaan kata **atau** pada pasal tersebut apabila ditafsirkan secara gramatikal dapat dimaknai bahwa alasan-alasan yang terdapat pada **pasal 19 huruf a,b,c,d,e,f,g,h** tersebut **tidak bersifat kumulatif**, yang mana jika salah satu alasan telah terpenuhi maka permohonan perceraian dapat diajukan. Bahwa pasal tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai syarat pengajuan permohonan cerai tetapi merupakan alasan atau alasan-alasan perceraian yang mana dasar hukumnya telah dilampirkan dengan sendirinya oleh Termohon Konvensi pada halaman 5 dan 6 **Dalam Eksepsinya**.

Bahwa alasan Pemohon konvensi untuk mengajukan permohonan cerai adalah berdasar pada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan:

***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau karena alasan-alasan:  
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

Bahwa alasan pengajuan permohonan cerai sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dikatakan prematur. Oleh karena itu Pemohon konvensi memohon kepada Hakim hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dan/atau menolak seluruh eksepsi Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*), bahwa posita poin 4, Pemohon mendalilkan: “bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah sudah tidak dapat lagi didamaikan”. Sementara pada pada poin 1 sampai 3, poin 5, 6, 7, 9 dan 10 menggunakan kata “Pemohon dan Termohon”, itu hanyalah gaya bahasa karena kesalahan pengetikan dan Pemohon telah merevisi permohonannya tersebut dan telah diterima oleh Termohon, dan hal tersebut tidak mengurangi atau merubah substansi permohonan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) yang mana merupakan hak Pemohon sebagai suami dari Termohon, sebagaimana pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. Hakim menilai permohonan Pemohon sudah benar dan jelas karena pihak yang dimaksud dengan sebutan “Pemohon” dan “Termohon” begitu pula dengan sebutan “Penggugat” dan “Tergugat” adalah orang yang sama, oleh karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Prematur, menurut Hakim bertitik tolak pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, dan berdasarkan permohonan Pemohon beralas hak dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal

Hal. 82 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam regulasi tersebut tidak menyebutkan tenggat waktu perpisahan antara Suami Isteri, oleh karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

Menimbang, oleh karena eksepsi Termohon ditolak maka para pihak diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Takalar, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Keluarga/Kuasa Insidentil kepada Kuasa Insidentil Pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor: W22-A4/949/SK/HK.05/X/2021;

Menimbang, bahwa kuasa insidentil/kuasa keluarga Pemohon memberikan kepada keponakan Pemohon, yang mana kuasa insidentil/kuasa keluarga adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan kuasa keluarga/kuasa insidentil tersebut sehingga kuasa insidentil/kuasa keluarga Pemohon dapat diterima sebagai pihak formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Kuasa Termohon., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Dahlan dan Rekan, berkedudukan di Jalan Poros Limbung Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8 RT. 002, RW. 007 Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam register Nomor : 103/SK/X/2021/PA Tkl;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa melalui surat kuasa tanggal 14 Oktober 2021 telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa penerima kuasa telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili pemberi kuasa dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 84 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mahyuddin, SHI., MH., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 26 Oktober 2021, mediasi yang telah ditempuh para pihak namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Kemudian

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan disebabkan Termohon sering marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang kerumah, Termohon berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan/suka dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, puncaknya pada bulan Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1 yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah benar menikah secara sah sesuai dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengemukakan bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama: Mutiara

Hal. 86 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairunnisa Alimuddin dan Muhammad Farah Ayatullah, namun sejak Januari 2021 kedua anak-anak tersebut telah tinggal bersama dan berada dalam tanggung jawab Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6 yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon hanyalah cekcok biasa sehingga Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tidur selama 3 (tiga) bulan dan setelah 3 (tiga) bulan tersebut sudah tidak pisah tempat tidur lagi. Oleh karena itu rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi masih bisa diselamatkan demi masa depan anak-anak, dan jika ada kekhilafan Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi meminta maaf dan bisa lebih memperbaiki diri dibawah bimbingan Pemohon Konvensi sebagai Imam dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 5, yang pada pokoknya, awal cekcok antara Pemohon dan Termohon bukan karena sikap Termohon akan tetapi karena ulah Pemohon sendiri yakni adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon tidak mengetahui peruntukan uang tersebut untuk apa, oleh karena itu Termohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3, 4, 7, 8, 9, sehingga terhadap dalil tersebut Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBG dinyatakan ; "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon,

Hal. 88 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah bercerai sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini sehingga para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat Termohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga bukti surat P.2 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rasni **Azis binti Azis**, #####, ##### dan #####, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Azis binti Azis**), saksi 2 (#####), saksi 3 (#####), saksi 4 (**Sutriani binti Saleh Yakum, S.H.**) yang diajukan Pemohon keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya satu persatu di hadapan persidangan, ketiga saksi Pemohon telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 4 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sering didengar dan dilihat langsung oleh ketiga saksi Pemohon karena ketiga saksi Pemohon merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sehingga suara pertengkaran Pemohon dan Termohon terdengar hingga ke rumah ketiga saksi Pemohon. Selanjutnya ketiga saksi Pemohon menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah karena Termohon suka marah-marah jika Pemohon terlambat

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja dan juga Termohon tidak tahan dengan gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena Termohon akhir-akhir ini sudah jarang memasak dan sudah tidak mencuci baju Pemohon beberapa tahun belakangan ini, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 yang merupakan supir Pemohon dalam kedinasan menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada pertengahan tahun 2020 yang disebabkan mobil baru kepunyaan anak pertama Pemohon dan Termohon diganti sparepartnya oleh saksi atas permintaan Pemohon yang mana pun atas permintaan anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut, namun karena Termohon tidak mengetahui hal tersebut sehingga Termohon marah-marah dan pertengkaran pun tidak dapat dihindari, hingga saksi diancam ingin dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas kejadian tersebut, hal yang sama pun diterangkan oleh saksi 1 Pemohon yang mana menerangkan bahwa Termohon marah-marah jika Pemohon memakai mobil milik Termohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 4 Pemohon mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 atau kurang lebih berlangsung selama sembilan bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah

Hal. 90 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yakni di BTN Rusida Garden, Kabupaten Takalar, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon menerangkan jika selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya yang kedua yang saat ini tinggal dengan Termohon karena saksi 1,2 dan 4 merupakan tetangga Pemohon kadang melihat Pemohon memberikan nafkah secara langsung kepada anak kedua Pemohon dan Termohon bahkan saksi 3 beberapa kali memberikan nafkah tersebut kepada anak kedua Pemohon dan Termohon, sedangkan nafkah kepada Termohon, keempat saksi tidak mengetahuinya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Pemohon mengenai Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan/suka dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan Termohon yang selalu menceritakan aib (keburukan) Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/ (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Termohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat namun menghadirkan saksi-saksi yang masing-

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: **Hj. Hartini binti M. Tahir Usman, #####, Nuraeni binti Dg. Dinging dan Rahmat Hidayat bin Dg. Situju**, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Hj. Hartini binti M. Tahir Usman**) saksi 2 (**#####**), saksi 3 (**Nuraeni binti Dg. Dinging**) dan saksi 4 (**Rahmat Hidayat bin Dg. Situju**) yang diajukan Termohon keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya satu persatu di hadapan persidangan, telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menurut para saksi Termohon baik-baik saja tanpa diwarnai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus menerus karena keempat saksi Termohon tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar atau berselisih, bahkan keempat saksi Termohon tidak pernah mendengarkan Termohon marah-marah kepada Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Termohon yang mana merupakan kerabat dekat Termohon yakni mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon, uangnya digunakan untuk apa dan dipinjam dari siapa. Selanjutnya saksi 2 menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon bermula saat ada beberapa sparepart mobil Termohon yang diganti oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/ (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Termohon atau keluarga (pihak ketiga) oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat

Hal. 92 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Termohon mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang memiliki perbedaan tenggang waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun keempat saksi Termohon rata-rata sudah tidak melihat Pemohon di kediaman bersama sejak kurang lebih 5 atau 6 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Oleh karena itu walaupun tidak ada satupun saksi Termohon yang melihat atau mendnegar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, namun keempat saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang man merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan para saksi Termohon sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, maka hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Termohon tidak mengetahui mengenai nafkah selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon maupun anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang merupakan bibi Termohon, yakni pada bulan Januari 2021 saksi ikut serta dalam upaya

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari pihak keluarga telah berupaya dengan maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, namun karena hanya satu saksi yang menerangkan adanya upaya perdamaian yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon sedangkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), sehingga keterangannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 16 September 2002;
- Bahwa Pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
  1. Mutiara Chairunnisa Alimuddin
  2. Muhammad Farah Ayatullah
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 94 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 telah berpisah rumah/tempat kediaman bersama hingga kini telah berlangsung selama Sembilan bulan lamanya, karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangga sudah barang tentu Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak sanggup berpisah tempat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa rumah tangga dapat berjalan harmonis jika kedua pihak sama-sama masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun melihat fakta yang telah diuraikan diatas, Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan sulit untuk untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah* sudah tidak dapat terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing mengurus diri sendiri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Hakim menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudlarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga, sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktber 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah “Apabila pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 96 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta belum pernah bercerai di hadapan sidang pengadilan, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan yakni memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat, yaitu :
  - 1.1. Biaya nafkah lalai karena tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluarga kepada Penggugat, terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Hal. 97 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Biaya nafkah lampau terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan (selama 10 bulan) X 3.165.000 = Rp. 31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah);  
Berdasar Surat Keputusan Nomor: 1415/X/Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sebesar Rp 3.165.000.
- 1.3. Biaya nafkah iddah selama 3 bulan X Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 1.4. Biaya nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1.5. Biaya nafkah madhiyah sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*).
- 1.6. Biaya nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
2. Bahwa waktu pembayaran Nafkah lalai, Nafkah lampau, Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, nafkah madhiyah, maskan dan kiswah oleh Tergugat paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Bahwa apabila Tergugat belum memenuhi pembayaran Nafkah lalai, Nafkah lampau, Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, nafkah madhiyah, maskan dan kiswah sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan dalam konvensi yang memberi izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak tidak berkekuatan hukum;
4. Bahwa Tergugat juga dituntut untuk membayar nafkah Pemeliharaan/hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulannya, dan biaya pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya, untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mutiara Chairunnisa Alimuddin dan Muhammad Farah Ayatullah, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah;

Hal. 98 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa "Biaya nafkah lalai karena tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluarga kepada penggugat, terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan kepengadilan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" Terhadap permintaan nafkah tersebut Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi dikarenakan bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya tersebut. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan Januari tahun 2021 nafkah tersebut setiap bulannya tetap dikirimkan melalui rekening Mutiara Chairunnisa Alimuddin yang merupakan anak dari pernikahan antara Tergugat dan terkadang melauai pemberian uang tunai kepada anak keduanya Muhammad Farah Ayatullah. Bahkan Tergugat sama sekali tidak mendapatkan penghasilan dari rumah kost yang berada di Morowali karena hanya dinikmati sendiri oleh Penggugat. Fakta ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menelantarkan keluarga terutama anak-anaknya.
2. Bahwa "Biaya Nafkah lampau terhitung Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan (selama 10 bulan) x 3.165.000 = Rp. 31. 650.000 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah)" Terhadap permintaan nafkah lampau tersebut Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi dikarenakan beberapa alasan:
  - Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat tetap menanggung biaya hidup yang dikirimkannya langsung melalui rekening BANK BRI-0250 0102 0850 505 atas nama Mutiara Chairunnisa Alimuddin yang merupakan anak pertama dari pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dan juga pemberian uang secara tunai/langsung kepada anak keduanya Muhammad Farah Ayatullah.
  - Bahwa walaupun tidak lagi tinggal di kediaman bersama tersebut di BTN Rusida Garden Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Tergugat

Hal. 99 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih menanggung kebutuhan untuk penggunaan air (PDAM) dan listrik di rumah tersebut.

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat telah mendapatkan penghasilan bulanan dari hasil sewa Rumah Kost yang berada di Morowali Sulawesi Tengah yang sumber pendanaan dari pembangunannya adalah dari pengambilan kredit yang tagihannya akan secara otomatis terpotong (dibayarkan) dari gaji Tergugat setiap bulannya. Bahwa Penghasilan dari Rumah Kost ini harus dihitung sebagai nafkah yang telah ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan sebelum bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini.
- Bahwa penting untuk disampaikan pada bulan April 2021, 3 bulan setelah meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat mengalami penyempitan jantung. Bahwa akibat dari penyempitan jantung tersebut pada tanggal 28 April 2021 harus dilakukan tindakan medis berupa pemasangan cincin (ring jantung) pada penyumbatan tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemasangan ring jantung tersebut sampai hari ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus melakukan kontrol rutin di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Bahwa karena penyakit ini Tergugat harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya setiap bulan untuk biaya pengobatan dikarenakan sejak penyumbatan jantung tersebut sampai saat ini Tergugat harus mengkonsumsi obat secara rutin yang tidak seluruhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan. Bahwa sekalipun Tergugat mengalami penderitaan dari penyakit ini, sesuai dengan kemampuannya masih memberikan nafkah kepada keluarganya melalui rekening anaknya Mutiara Chairunnisa Alimuddin ataupun secara tunai/langsung kepada anak keduanya Muhammad Farah Ayatullah.

Hal. 100 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nafkah lampau sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 menjadi hak seorang istri yang diceraikan suaminya apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberikan nafkah. Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa selama perkawinan tersebut Tergugat tetap melakukan kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

3. Bahwa "Biaya nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)", terhadap tuntutan nafkah tersebut Tergugat yang juga sebagai Pemohon Konvensi dalam perkara cerai Talak ini menyadari bahwa menjadi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa istri yang **nusyuz** tidak berhak mendapatkan nafkah iddah yaitu maskan dan kiswah. Jika dicermati dengan baik pada permohonan cerai talak ini alasan-alasan yang melatar belakangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai ke pengadilan Agama Takalar adalah Perilaku istrinya yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak lagi berbakti kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang merupakan suaminya atau dalam islam disebut isteri yang nusyuz dengan ciri nusyuz sebagaimana yang telah diurai dalam duduk perkara;
4. Bahwa "Biaya Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)", terhadap tuntutan nafkah tersebut jumlah yang dituntut **Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** diluar kesanggupan Tergugat. Mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Atau jika Hakim hakim mempunyai pandangan lain, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan kami berharap putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 101 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



5. Bahwa "Biaya nafkah madhiyah sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah)", terhadap tuntutan tersebut yang dimaksud dengan Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau. Pada poin sebelumnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut jenis nafkah yang sama menggunakan Bahasa yang berbeda yaitu biaya nafkah lampau yang oleh Penggugat Rekonvensi ditulis dengan poin 8.2. Atas tuntutan nafkah madhiyah yang sama artinya dengan nafkah lampau, Tergugat jawaban yang sama berlaku pada permintaan nafkah lampau.
6. Bahwa "Biaya nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)", terhadap tuntutan tersebut, Penggugat telah menuntut nafkah Iddah dan kembali menuntut nafkah maskan dan kiswah pada poin ini. Harus dipahami bahwa nafkah Kiswah dan maskan sebagaimana dalam pasal 149 huruf b kompilasi hukum islam adalah nafkah yang dibayarkan pada masa iddah, sehingga tindakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menuntut nafkah yang sama dengan istilah yang berbeda tidaklah dapat dibenarkan sehingga jawaban Tergugat tentang nafkah iddah berlaku sama seluruhnya pada permintaan nafkah maskan dan kiswah ini, karena pada hakikatnya nafkah maskan dan kiswah adalah nafkah yang dibayarkan pada masa iddah istri;
7. Bahwa "Biaya nafkah pemeliharaan/hadhanah untuk 2 orang anak sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya dan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulannya" Bahwa terhadap permintaan nafkah anak tersebut Tergugat tidak keberatan jika menjadi tanggung jawabnya karena Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut memang merupakan kewajibannya sebagai ayah sekalipun tidak diminta oleh Penggugat. Adapun terkait nominal yang dimintakan senilai Rp. 5.000.000 melampaui kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan tetap sebesar **Rp.840.166.** setiap bulannya sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan uang sejumlah itu.

Hal. 102 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Namun demikian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak-anaknya termasuk kebutuhan pendidikan. Atas dasar tabiat buruk yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kami memohon Hakim hakim memberikan putusan untuk nafkah terhadap kedua anak-anak tersebut yang mana secara hukum telah mumayyis dikirimkan langsung kerekening mereka bukan kerekening milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok materi gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam bagian konvensi yang berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan ini, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah subyek hukum yang memiliki kepentingan langsung dalam pokok perkara a *quo* sesuai Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 136 ayat (2) huruf a dan Pasal 149 huruf b dan d dan Pasal 152 Kompilasi Hukum, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah *persona stand in judicio* dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

## 1. Nafkah Lalai, Nafkah Lampau dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa katiga jenis nafkah yakni nafkah lalai, nafkah lampau dan nafkah madhiyah merupakan satu jenis nafkah yang sama yakni merupakan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan, khususnya setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa nafkah madhiyah juga merupakan nafkah lampau namun berasal dari bahasa serapan yakni bahasa arab "*Madla*" yang berarti lampau atau terhutang, sehingga ketiga jenis nafkah dengan sebutan yang berbeda tersebut memiliki arti atau makna yang sama, sehingga Hakim

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang tuntutan Penggugat mengenai nafkah lalai dan *madhiyah* tidak patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah lampau (*Madliyah*) sebesar Rp3.165.000,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 10 bulan sebesar Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut di atas, bahwa sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang nafkah lampau (*Madliyah*), Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat tanggal 19 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemotongan Gaji suami untuk anak dan isteri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda PR, maksud isi surat tersebut menjelaskan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat diterlantarkan dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat menyurat secara langsung kepada instansi yang menaungi Tergugat agar dilakukan upaya pemotongan gaji demi memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan empat orang saksi di persidangan, Keempatnya adalah sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg. kemudian saksi 1 menerangkan bahwa Tergugat yang mengatakan kepada saksi saat Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh pihak keluarga jika Tergugat saking marahnya kepada Penggugat, sehingga ATM yang dipegang oleh Penggugat, diambil oleh Tergugat. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi 4 yang pernah mendengar Penggugat meminta uang kepada orang tua dan saudaranya melalui telepon saat saksi mengantar Penggugat akan tetapi saksi 4 tidak tahu secara pasti apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak. Selanjutnya saksi 2 dan 3 yang

Hal. 104 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu menahu mengenai nafkah setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Oleh karena hanya satu saksi yang melihat/mendengar sendiri Pemohon tidak/enggan memberi nafkah karena kemarahannya kepada Penggugat sedangkan satu saksi bukan saksi sehingga keterangan saksi 1 patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam tuntutan nafkah lampau (*madhliyah*), Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yakni TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 dan TR.8 dan empat orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1 berupa *print out* tangkapan layar pengiriman uang melalui rekening BRI atas nama Mutiara Chairunnisa, TR.3 berupa *print out* tangkapan layar pembelian token listrik, TR.4 berupa *print out* tangkapan layar pembelian pulsa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1, TR.3 dan TR.4 secara formil Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 284 RBg, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti TR.1, TR.3., dan TR.4 bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan *digital forensic* yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli di bidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti TR.1, TR.3., dan TR.4, sehingga Hakim menilai secara materil alat-alat bukti TR.1, TR.3., dan TR.4 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti (dikesampingkan);

Menimbang, bahwa alat bukti TR.2 berupa asli nota pembayaran air (PDAM) dari Bulan Januari hingga Oktober 2021 telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat walaupun telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat akan tetapi tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.5 berupa fotokopi Perjanjian kredit angsuran No.1242/KUL/VII/2018 PT.Bank Sulselbar cabang Takalar, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.6 berupa fotokopi surat tanda pembukaan kredit No.1242/KUL/VII/2018 PT.Bank Sulselbar cabang Takalar, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.7 berupa asli rekening koran atas nama Alimuddin Halik, S.Si, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan isi bukti tersebut menjelaskan rekaman data keuangan atas nama Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.8 berupa asli Laporan Tindakan Percutaneus Coronary Intervention atas nama Alimuddin Halik bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan isi bukti tersebut menjelaskan rekaman data kesehatan atas nama Tergugat;

Hal. 106 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dapat dipertimbangkan diatas, Tergugat juga telah menghadirkan empat orang saksi di persidangan, Keempatnya adalah sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Kemudian keempat saksi Tergugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya, karena keempat saksi pernah melihat langsung Tergugat memberikan nafkah tersebut kepada anaknya, namun mengenai nafkah kepada Penggugat, keempat saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti TR.2 berupa nota pembayaran air (PDAM) dan pengakuan Tergugat di dalam persidangan yang mana menyatakan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah untuk kebutuhan rumah dan anaknya melalui rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat namun bukan ke rekening Penggugat karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah renggang;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang disampaikan di depan persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim (dalam sidang), cukup menjadi bukti memberatkan orang yang mengakui itu, baik diucapkan sendiri maupun oleh kuasanya yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai kos-kosan milik Penggugat dan Tergugat yang dibangun di Morowali dari hasil Tergugat mengambil kredit pada BANK dan hasil kos-kosan tersebut dikuasai oleh Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), karena mendengarnya dari cerita Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai jika Tergugat hanya menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak untuk nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hasil kos-kosan yang ada di morowali dikuasai oleh Penggugat, sehingga

Hal. 107 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya bersifat tetap dan permanen, hak isteri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai isteri dan kelalaian suami menafkahi isteri pada waktu tertentu merupakan utang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa hak isteri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik. Dengan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tersebut maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah lampau (*madliyah*) selama kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan nafkah lampau (*madliyah*) yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR, dimana Penggugat meminta pemotongan gaji secara langsung untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dihubungkan dengan bukti TR.7 berupa asli rekening koran yang menerangkan keadaan finansial Tergugat saat ini sisa penghasilan Tergugat sebesar Rp840.166,00 (delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Hal. 108 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (*Madliyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 10 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (*Madliyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Takalar sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

### 2. Nafkah Iddah dan Nafkah Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah maskan dan kiswah namun terlebih dahulu Hakim hakim akan mempertimbangkan tentang hukumnya yaitu nafkah iddah pada prinsipnya adalah hak istri saat menjalani masa iddahnya yang harus dipenuhi oleh suami sepanjang istri tidak terbukti terhalang menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apalagi atas tuntutan Penggugat (istri) sesuai Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan nafkah maskan dan kiswah selama masa idda merupakan bagian dari nafkah iddah itu sendiri, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatan rekonsiliasinya menuntut kepada Tergugat berupa nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, lalu Tergugat telah menyampaikan jawabannya untuk nafkah Iddah Tergugat membantahnya bahwa tuntutan Penggugat tidak beralasan dan Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena Penggugat *nusyuz*, sehingga Penggugat tidak lagi berhak atas nafkah iddah tersebut dan Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

Hal. 109 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan keempat saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat sampai saat ini masih menetap di kediaman bersama dan mengurus anak kedua Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya keempat saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat baik dalam mengurus rumah kediaman bersama dan juga saat sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat melayani Tergugat baik dalam mempersiapkan makanannya dan menghormati Tergugat selaku suami Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Tergugat mengenai nusyuz Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat sudah beberapa tahun terakhir ini tidak lagi mencuci baju Tergugat, selalu marah-marah jika Tergugat terlambat pulang dan belakangan ini jarang memasak untuk Tergugat. Selanjutnya kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena mobil baru Penggugat yang digunakan dan diganti beberapa sparepartnya oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih hingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat masih tetap berada di kediaman bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang sehingga kewajiban satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain dan sebaliknya selama istri tidak berbuat *nusyuz* (membangkang) sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77, 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat wajib ber-*tamkin* secara sempurna kepada Tergugat sebagai wujud bakti seorang istri kepada suami dan wujud *tamkin* sempurna tersebut melahirkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa istri yang ber-*tamkin* sempurna dapat dilihat dari sikap istri yang mencakup sikap berbakti kepada suami lahir dan batin sesuai ajaran Islam, mampu menjaga diri dan harta suami dari fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah

Hal. 110 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Di samping itu, seorang istri tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, sehingga berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini Penggugat selaku seorang isteri tetap berada di kediaman bersama mengurus anak kedua Penggugat dan Tergugat serta masih berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan tekad Tergugat yang ingin menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri *nusyuz*, sehingga tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sebagai seorang suami;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat *Nusyuz* karena fakta-fakta diatas merupakan indikasi keretakan rumah tangga (*broken marriage*) yakni adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan pokok Tergugat ingin menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan merujuk dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*, sedangkan selama proses persidangan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* (*durhaka*) kepada suami, justru hingga detik ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dan berharap rumah tangganya bersama Tergugat masih dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam pembahasan Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 1610 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kemampuan Tergugat sebagaimana terurai di persidangan bahwa saat ini Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, namun berdasarkan bukti TR.7 berupa asli rekening koran yang menerangkan keadaan finansial Tergugat saat ini sisa penghasilan Tergugat sebesar Rp840.166,00 (delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami, hakim berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan Penggugat, maka Hakim menetapkan nafkah iddah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah bagi penggugat pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Takalar, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa demi keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan atas pembayaran mut'ah agar tidak *illusoir* Hakim Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

### 3. Mut'ah

Hal. 112 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat dalam jawaban/tanggapannya menyatakan bahwa sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahinya. Sudah barang tentu pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 16 September 2002 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang selama 19 (sebelas) tahun, yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah selayaknya diberikan mut'ah dengan memperhatikan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut Hakim nilai nominal tersebut tidak realistis dan sangat memberatkan Tergugat yang kondisi keuangannya sekarang yang besaran penghasilan tiap bulannya saat ini berdasarkan bukti TR.7 berupa asli rekening koran yang menerangkan keadaan finansial Tergugat saat ini sisa penghasilan Tergugat sebesar Rp840.166,00 (delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah), oleh karena itu demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kemampuan Tergugat, gugatan Penggugat tentang mut'ah sebagaimana tersebut Hakim akan menetapkan tersendiri sesuai kemampuan

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Hakim menetapkan mut'ah bagi Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemah dan Tafsirnya:

*Tiap-tiap perempuan yang dicerai berhak menerima mut'ah sebagai hiburan dari bekas suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah yang oleh karenanya ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada bekas istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikannya dengan baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah bagi penggugat pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Takalar, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa demi keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan atas pembayaran mut'ah agar tidak *illusoir* Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah bagi Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

#### 4. Nafkah Pemeliharaan/Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah Pemeliharaan/hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulannya, dan biaya pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya, untuk anak Penggugat dan

Hal. 114 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Mutiara Chairunnisa Alimuddin dan Muhammad Farah Ayatullah, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut akan dijalankan meskipun Penggugat tidak memintanya, namun Tergugat tidak dapat menyebutkan berapa nominal kesanggupan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar serta mengingat gaji Tergugat saat ini berdasarkan bukti TR.7 berupa asli rekening koran yang menerangkan keadaan finansial Tergugat saat ini sisa penghasilan Tergugat sebesar Rp840.166,00 (delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian adalah merupakan kewajiban yang imperatif dan tidak terputus yang harus dipenuhi oleh seorang ayah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), Hakim berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut masih berumur delapan belas tahun dan tiga belas tahun yang tentunya masih dalam masa remaja, banyak membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang, maka Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak, sehingga nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 (dua) orang anak = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal. 115 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Mutiara Chairunnisa Alimuddin (umur 18 (delapan belas) tahun) dan Muhammad Farah Ayatullah (umur 13 (tiga belas) tahun) kepada Penggugat minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Hal. 116 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. **Nafkah Lampau (Madliyah)** sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
  - 2.2. **Nafkah Iddah** sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
  - 2.3. **Mut'ah** sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ##### (umur 18 tahun) dan ##### (umur 13 tahun), minimal sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** perbulan, dengan kenaikan **10% (sepuluh persen)** setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 117 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Yuniar Yasin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 118 dari 118 hal. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)